



P U T U S A N

Nomor : 36/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAHRANI ADRIAN, S.Sos. M.si.
Tempat lahir : Bengkalis.
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 10 April 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pangkalan Sena No. 12 RT.003 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S2 (Magister Bidang Kebijakan Bisnis).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;
5. Pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RIA NARFIADY, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 1 November 2017 dibawah Register Nomor: 159/SK/ 2017/PN Dum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Pebruari 2018 Nomor : 36/PEN.PID.B/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Syahrani Adrian ,S.Sos,M.si di Tingkat Banding ;

Halaman 1 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-157/Dumai/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 atas nama terdakwa Syahrani Adrian ,S.Sos,M.si yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Syahrani Adrian S.Sos, M.Si bersama-sama dengan H.RIDUAN BIN H.MOH. NIL (diajukan dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013 , atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Notaris Manaor Simanjuntak SH,Sp.N Notaris di Jalan Takari No 07 Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang bukan milik Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari tidak ingat lagi di bulan September 2012 Saksi M.Saleh Latif dan Saksi Indra datang ke rumah Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Dumai Sei Pakning RT 001 Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Sehubungan adanya penawaran pekerjaan bidang penyewaan kendaraan (Jasa transportasi Pengadaan Bus) di dalam kawasan Industri Dumai (KID) oleh PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Murini Samsan. Juga pekerjaan Penimbunan untuk pematangan lahan Bukara seluas 29.640 M2 x 2 M (dua puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh meter persegi kali dua meter) di kawasan Industri Dumai Pelintung.
- Adapun yang dibicarakan adalah :
 1. Mengenai nama perseroan komanditer yang akan ditetapkan.
 2. Mengenai proyek atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh CV Rian Mandiri yang diperoleh dari PT Wilmar group.
 3. Mengenai modal yang akan dimasukkan ke CV Rian Mandiri tersebut.
 4. Mengenai persentase pembagian keuntungan / dividen yang akan kami peroleh masing-masing dari hasil pekerjaan.

Halaman 2 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenai penunjukan siapa yang akan menjabat sebagai Direktur dan Persekutuan pasif.
 6. Mengenai penunjukan siapa yang akan menjabat sebagai Direktur dan persekutuan pasif.
 7. Mengenai Pelaksanaan pekerjaan / proyek-proyek yang akan diperoleh dari PT Wilmar Group.
- Atas pembicaraan ini dibuatkanlah Akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 03 tanggal 14 September 2012 memakai nama CV Rian Mandiri dihadapan Notaris Iswandi ,SH.Mkn yang berkedudukan di Kota Dumai.
- Dimana diatur dalam Akta Pendirian ini :
1. Modal perseroan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 2. Rincian pemilik modal adalah sebagai berikut:
 - Haji Riduan Bin H.Moh.Nil sebesar 34 %. Sebagai Direktur
 - Haji Indra sebesar 33 % sebagai Wakil Direktur.
 - Muhammad Saleh Latif sebagai Pesero diam (Persero Komanditer).
- Tugas dan tanggungjawab Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL sebagai Direktur (Pasal 6 dalam Akta Pendirian CV Rian Mandiri Nomor 03) adalah:
1. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseoran serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan.
 2. Jika Direktur bepergian atau karena sesuatu hal lain berhalangan untuk mewakili perseroan hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga,maka Direktur berhak menunjuk seorang atau beberapa orang untuk mewakili sebagai kuasa secara tertulis dengan hak atau kekuasaan yang ditentukan dalam surat kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan kekuasaan yang tertentu demikian pula mencabut kembali kekuasaan itu.
- Pasal 12 : Tiap-tiap persero tidak boleh melepaskan /mengasingkan antara lain menjual,menggadaikan ,menukarkan atau menghadiahkan bagiannya di dalam perseroan dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari persero lainnya.
- Pasal 13 ayat 2 : Pesero dianggap keluar dari Persero pada tanggal kehendaknya untuk keluar dengan memberitahukannya kepada pesero lainnya secara tertulis.

Halaman 3 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan penawaran pekerjaan bidang penyewaan kendaraan (Jasa transportasi Pengadaan Bus) di dalam kawasan Industri Dumai (KID) oleh PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Murini Samsan Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL bersama Saksi Indra dan Saksi M.Saleh Latif sepakat untuk membeli 8 (delapan) unit mobil bus dengan perincian modal:

1. H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL mengeluarkan modal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan perincian uang sendiri Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari pinjaman Bank Mandiri Dumai sebesar Rp.500.000.000,- dengan agunan surat tanah milik H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL;

2. Saksi M.Saleh Latif mengeluarkan modal dari uang pribadi sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan dari pinjaman Bank BRI Syariah Bagan Batu sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) atas nama CV Rian Mandiri dengan jaminan:

- a. 1 (satu) bidang Tanah Kosong luas tanah 17.778 M terletak di Jalan Sei Pakning No.001 Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang kampai Kota Dumai dengan SHM No 231 tanggal terbit sertifikat 31/10/2012, Surat Ukur tanggal 31/10/2012 No.79/Tanjung Leban/2012, terdaftar atas nama Abdul Latif (Perseroan Komanditer) diikat HT sebesar Rp. 889.400.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Fidusia atas 4 unit Mitsubishi Colt diesel type FE84GBC 4XZ MT senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu terdiri:

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7192 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004589 No Mesin 4D34T H75420 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7195 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004626 No mesin 4D34T H77065 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7197 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004590 No mesin 4D34T H75421 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7189 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004628 No mesin 4D34T H77067 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3. Modal yang berasal dari pinjaman Leasing Dipo Stra Finance sebesar Rp.1.259.392.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dana pinjaman ini adalah untuk kekurangan pembayaran pelunasan sasis sebanyak 8 unit di Dealer Srikandi Diamond Motor di Jakarta. Untuk pinjaman ini adalah berupa BPKB mobil Bus sebanyak 4 unit.

- Karena Surat tanah yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) atas nama Abdul latif yang merupakan ayah dari Saksi M.Saleh Latif dimana pihak Bank BRI Syariah Bagan Batu dinilai/dihargai seharga Rp. 889.400.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) (Surat No.: 001/BRIS/KCP-Rohil/ SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan/SP3) ditambah jaminan/agunan atas 4 unit Mitsubishi Colt diesel dihargai pihak Bank Rp.7.839.000.000,- (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Untuk itu dibuatlah dihadapan Notaris Iswandi, SH. Mkn. Notaris di Kota Dumai Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran dasar CV Rian Mandiri Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2012 dimana Saksi M. Saleh Latif mengundurkan diri keluar sebagai Persero Komanditer di dalam Perseroan digantikan oleh Abdul Latif.

- Bahwa bunyi Pasal 6 dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 03 tanggal 14 September 2012 dirubah seluruhnya di dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran dasar CV Rian Mandiri Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2012 yang berbunyi:

1. Direktur mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseoran serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan. Semua dalam arti yang seluas – luasnya dengan pembatasan termasuk juga untuk:

- a. Meminjam uang atas nama persero dan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain.
- b. Mengikat perseroan sebagai penjamin / penanggung.

Halaman 5 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



- c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain, mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan hak-hak atas tanah dan perusahaan.
 - d. Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan.
2. Harus bertindak bersama-sama dengan segenap persero lainnya atau terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari persero lainnya.
 3. Jika Direktur bepergian atau karena sesuatu hal lain berhalangan untuk mewakili perseroan hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka Direktur berhak menunjuk seorang atau beberapa orang untuk mewakili sebagai kuasa secara tertulis dengan hak atau kekuasaan yang ditentukan dalam surat kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan yang tertentu demikian pula mencabut kembali kekuasaan itu.
 4. Wakil Direktur membantu Direktur dan jika Direktur tidak ada atau berhalangan, kejadian mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain maka perseroan diwakili oleh Wakil Direktur yang dalam hal demikian mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur.
 5. Pembagian pekerjaan dalam perseroan antara para persero pengurus ditetapkan oleh mereka bersama.
- Pada tanggal 10 Januari 2013 Abdul latif memberikan Pernyataan dan Kuasa kepada Saksi M.Saleh Latif yaitu pengangkatan Abdul latif sebagai persero dalam perseroan CV Rian Mandiri hanya formalitas (hanya memakai nama saja) sedangkan yang berhak dan bertanggung jawab atas jabatan tersebut pada perseroan adalah Saksi M.Saleh sepenuhnya.
 - Pada tanggal 02 Maret 2013 dengan Akta nomor 01 H. RIDUAN BIN H.MOH.NIL selaku Direktur CV Rian Mandiri dihadapan Notaris Manaoor Simanjuntak SH,Sp.N Notaris di Dumai membuat perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi M.Saleh Latif yang berisikan:
 1. H. RIDUAN BIN H. MOH. NIL bertindak untuk dan atas nama perseroan Komanditer CV Rian Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 14 September 2012 sebagai pihak Kesatu.
 2. Syahrani Adrian (Terdakwa), karyawan BUMN sebagai pihak kedua.
 3. Pasal 1 tentang kerjasama: bahwa pihak kesatu (H. RIDUAN BIN H. MOH. NIL) memperkerjakan pihak kedua (Terdakwa Syahrani Adrian)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana atas pekerjaan penyewaan 8 (delapan) bus CV Rian Mandiri kepada PT Wilmar group – Dumai.

4. Pasal 6 tentang Fee: pihak kesatu (H. RIDUAN BIN H. MOH. NIL) akan memperoleh Fee Rp.8.000.000,- per bulan dari pihak kedua selama bus masih beroperasi.
5. Pasal 7 tentang Hutang: pihak kedua (Terdakwa) wajib membayar uang sebesar Rp.17.000.000,- setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) kepada pihak kesatu untuk angsuran KMK pihak pertama ke Bank Mandiri Cabang dumai dengan cara transfer ke rekening No.108.000.554485 an H.Riduan.
6. Pihak kedua (Terdakwa) wajib mengembalikan seluruh modal pihak kesatu untuk pembelian bus dengan total Rp.460.000.000,- dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dibayar pihak kedua kepada pihak pertama sebelum Akta ini ditanda tangani.
 - Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dibayar setelah Akta ini ditandatangani.
 - Sisanya Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 22 Maret 2013 dengan transfer ke rekening Bank Mandiri an. H. Riduan tersebut.
7. Pihak Kedua (Terdakwa) akan menjadi pemilik kendaraan 8 (delapan) unit bus terhitung sejak pembayaran lunas seluruh modal pihak kesatu (H. RIDUAN BIN H.MOH.NIL).

Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang disepakati Nomor: 001/PLR–RM/AUP/X/2014 Kuasa Persero CV Rian Mandiri 01 Desember 2012 – 31 Desember 2013: Pengembalian modal H. Riduan dan memindahkan harta perseroan tersebut di atas tidak melibatkan segenap pesero sehingga tidak sesuai dan melanggar anggaran dasar perseroan.

Karena menurut Akta Pendirian Pasal 6 (enam) berbunyi bahwa Direktur melakukan pengurusan dengan pembatasan, harus bertindak bersama – sama dengan segenap pesero lainnya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari persero lainnya untuk:

- a. Meminjam uang untuk perseroan dan meminjamkan uang milik perseroan kepada pihak lain.

Halaman 7 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



- b. Menjual, membebani, menghibahkan, menggadaikan, memindahkan, meminjamkan hak atau kekayaan milik persero serta membeli barang – barang tetap.
- c. Memberikan jaminan terhadap pihak lain atau menjadikan perseroan sebagai jaminan.
- d. Membuka Rekening baru Perseroan.

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 02 Maret 2013 Akta nomor 02, H. RIDUAN BIN H. MOH. NIL dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak SH, Sp.N Notaris di Dumai juga menyerahkan Kuasa Direktur CV Rian Mandiri kepada Terdakwa Syahrani Adrian,S.Sos.M.Si tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi M.Saleh Latif yang berisikan:

H. RIDUAN BIN H.MOH.NIL sebagai Direktur CV Rian Mandiri (pihak kesatu) dan Terdakwa Syahrani Adrian sebagai karyawan BUMN (pihak kedua), pihak kesatu memberi Kuasa Khusus kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Perjanjian sewa menyewa 8 (delapan) unit Bus antara Pemberi Kuasa dengan PT Wilmar Group Dumai.Ruang lingkup pekerjaan penerima Kuasa meliputi:

- a. Membuka dan menutup Rekening bank atas nama CV Rian Mandiri.
- b. Membayar angsuran hutang lease ke PT Dipo Star Finance.
- c. Membayar pinjaman an.H. Riduan ke Bank Mandiri Dumai.

Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang disepakati Nomor: 001/PLR – RM/AUP/X/2014 Kuasa Persero CV Rian Mandiri 01 Desember 2012 – 31 Desember 2013:

1. Pemberian dimaksud membingungkan dan kabur, karena berdasarkan Akta Nomor : tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama, disebutkan bahwa H. Riduan dan Syahrani Adrian telah melakukan kerjasama tentang pengelolaan 8 (delapan) unit Bus yang disewa oleh PT Wilmar Group Dumai dari CV Rian Mandiri.
2. Objek kerjasama dalam Akta Nomor 01 dan objek Surat Kuasa Khusus dalam Akta nomor 2 adalah sama yaitu pengelolaan 8 (delapan) unit Bus yang sama.
3. Pemberian Kuasa Khusus tentang membuka dan menutup Rekening Bank sesuai dan bertentangan dengan anggaran dasar Peseroan.

- Bahwa walaupun Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL sudah menyerahkan kuasa Direktur CV Rian Mandiri kepada Terdakwa Syahrani Adrian,S.Sos.M.Si namun Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL tetap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani seluruh proses peminjaman dana ke Bank BRI Syariah Bagan Batu bertindak sebagai Direktur CV Rian Mandiri antara lain:

1. Surat Nomor 001/BRIS/KCP.Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Surat persetujuan Pembiayaan (SP3), pihak Bank BRI Syariah Bagan Batu menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan dari CV Rian Mandiri untuk pembelian 4 unit Bus + Karoseri + Perlengkapan.

Dengan jaminan:

1. 1 (satu) bidang tanah kosong luas tanah 17.778 M terletak di Jalan Sei Pakning No.001.Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang kampai Kota Dumai dengan SHM No 231 tanggal terbit sertifikat 31/10/2012, Surat Ukur tanggal 31/10/2012 No.79/Tanjung Leban/2012, terdaftar atas nama Abdul Latif (Perseroan Komanditer) diikat HT sebesar Rp.889.400.000,- (delapan ratus delapan puluh sembla juta empat ratus ribu rupiah);
2. Fidusia atas 4 unit Mitsubishi Colt diesel type FE84GBC 4XZ MT senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu terdiri :
 - 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7192 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004589 No Mesin 4D34T H75420 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7195 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004626 No Mesin 4D34T H77065 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7197 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004590 No Mesin 4D34T H75421 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7189 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004628 No Mesin 4D34T H77067 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);Angsuran sebesar Rp.42.134.137 / per bulan selama 48 bulan;
2. Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 20 Mei 2013.
3. Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan (SPRDP) tanggal 20 Mei 2013.

Halaman 9 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL tetap yang menandatangani seluruh proses peminjaman dana ke Bank BRI Syariah Bagan Batu bertindak sebagai Direktur CV Rian Mandiri maka Saksi M.Saleh Latif tidak mengetahui kalau Saksi H.Riduan Bin H.Moh.Nil secara diam-diam telah menyerahkan Kuasa Khusus kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 19 Maret 2013 dengan Nomor surat nomor : 014/RM – DM/III/2013 perihal Pemenuhan persyaratan pencairan kredit Terdakwa mengirimkan surat kepada PT Srikandi Diamond Motor, dimana Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si bertindak sebagai kuasa Direktur CV Rian Mandiri dimana Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos.M.Si meminta sehubungan fasilitas kredit CV Rian Mandiri di Bank BRI Syariah telah disetujui, Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si meminta agar PT Srikandi Diamond Motor di Jakarta mengirimkan:
 - a. Dokumen untuk dikirim kepada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru :
 1. Kwintasi Down Paymen awal sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari CV Rian Mandiri.
 2. Kwitansi Pelunasan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan surat Instruksi transfer dari Dealer kepada PT Bank BRI Syariah untuk pelunasan Hutang CV Rian Mandiri sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
 - b. Surat pernyataan dikirim kepada CV Rian Mandiri.

Surat pernyataan dari dealer untuk pengembalian kelebihan pembayaran setelah dana ditransfer oleh BRI Syariah termasuk jangka waktu pengembaliannya kepada CV Rian Mandiri ac.0283140035 pada BNI Cabang Dumai.
- Pada tanggal 22 Mei 2013 pihak Bank BRI Syariah Bagan Batu mentransfer dana pinjaman CV Rian Mandiri sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ke rekening PT Srikandi Diamond Motor Jakarta untuk pelunasan pembelian 8 unit mobil bus.
- Kemudian Terdakwa Syahrani Adrian,S.Sos.M.Si mengirim surat Nomor 023/RM-DMIV/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal pengembalian kelebihan pembayaran CV Rian Mandiri kepada pihak PT. Srikandi Diamond Motor Jakarta tanpa sepengetahuan dari Saksi M. Saleh latif.
- Tanggal 27 Mei 2013 pihak PT Srikandi Diamond Motor Jakarta telah mengembalikan sisa dana sebesar Rp.1.414.345.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu) ke rekening Bank BNI Nomor rekening 0283140035 atas nama CV Rian Mandiri (Terdakwa

Halaman 10 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka rekening baru tanpa sepengetahuan Saksi M.Saleh) sesuai permintaan Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si.

- Bahwa dana sisa tersebut dikembalikan oleh pihak PT. SRIKANDI DIAMNOND MOTOR ke rekening Bank BNI atas nama CV Rian Mandiri, yaitu rekening bank yang tidak diketahui oleh Saksi M.Saleh Latif kapan dibuka dan siapa yang membukanya dan rekening tersebut tidak ada kesepakatan bersama untuk membukanya. Adapun rekening Bank yang disepakati untuk tempat masuknya seluruh penerimaan-penerimaan CV. Rian Mandiri adalah Bank BRI Syariah Baganbatu dengan nomor rekening 1010295967, an. CV. Rian Mandiri.
- Pada tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si tanpa seizin Saksi M. Saleh dan Saksi Indra selaku pendiri CV Rian Mandiri memindahkan dana sebesar Rp. 1.414.345.000 (satu milyar empat ratus juta empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening pribadinya yaitu Bank BNI rekening Nomor 100499996 atas nama Syahrani Adrian.
- Setelah dana masuk ke rekening pribadi Terdakwa lalu Terdakwa Syahrani Adrian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL tanpa sepengetahuan / seizin dari Saksi M.Saleh.
- Selanjutnya sisa sebesar Rp. 1.214.345.00,- (satu milyar dua ratus juta empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi M.Saleh.
- Kemudian Saksi M.Saleh melakukan pengecekan dana Rekening Bank BRI Syariah (Bank yang disepakati pada awal pendirian CV Rian Mandiri) ternyata dana tidak ada (kosong).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRANI ADRIAN, S.Sos, M.Si bersama-sama dengan H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL (diajukan dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Notaris Manaor Simanjuntak SH, Sp.N Notaris di Jalan Takari No 07 Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta

Halaman 11 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang bukan milik Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari tidak ingat lagi di bulan September 2012 Saksi M.Saleh Latif dan Saksi Indra datang ke rumah Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL (diajukan dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Dumai Sei Pakning RT 001 Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Sehubungan adanya penawaran pekerjaan bidang penyewaan kendaraan (Jasa transportasi Pengadaan Bus) di dalam kawasan Industri Dumai (KID) oleh PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Murini Samsan. Juga pekerjaan Penimbunan untuk pematangan lahan Bukara seluas 29.640 M2 x 2 M (dua puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh meter persegi kali dua meter) di kawasan Industri Dumai Pelintung.
- Adapun yang dibicarakan adalah :
 1. Mengenai nama perseroan komanditer yang akan ditetapkan.
 2. Mengenai proyek atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh CV Rian Mandiri yang diperoleh dari PT Wilmar group.
 3. Mengenai modal yang akan dimasukkan ke CV Rian Mandiri tersebut.
 4. Mengenai persentase pembagian keuntungan / dividen yang akan kami peroleh masing-masing dari hasil pekerjaan.
 5. Mengenai penunjukan siapa yang akan menjabat sebagai Direktur dan Persekutuan pasif.
 6. Mengenai penunjukan siapa yang akan menjabat sebagai Direktur dan persekutuan pasif.
 7. Mengenai Pelaksanaan pekerjaan / proyek-proyek yang akan diperoleh dari PT Wilmar Group.
- Atas pembicaraan ini dibuatkanlah Akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 03 tanggal 14 September 2012 memakai nama CV Rian Mandiri dihadapan Notaris Iswandi ,SH.Mkn yang berkedudukan di Kota Dumai. Dimana diatur dalam Akta Pendirian ini :
 1. Modal perseroan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 2. Rincian pemilik modal adalah sebagai berikut:
 - Haji Riduan Bin H.Moh.Nil sebesar 34 %. Sebagai Direktur
 - Haji Indra sebesar 33 % sebagai Wakil Direktur.
 - Muhammad Saleh Latif sebagai Pesero diam (Pesero Komanditer).

Halaman 12 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan tanggungjawab Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL sebagai Direktur (Pasal 6 dalam Akta Pendirian CV Rian Mandiri Nomor 03) adalah:

1. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan.
2. Jika Direktur bepergian atau karena sesuatu hal lain berhalangan untuk mewakili perseroan hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka Direktur berhak menunjuk seorang atau beberapa orang untuk mewakili sebagai kuasa secara tertulis dengan hak atau kekuasaan yang ditentukan dalam surat kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan kekuasaan yang tertentu demikian pula mencabut kembali kekuasaan itu.

Pasal 12 : Tiap-tiap persero tidak boleh melepaskan /mengasingkan antara lain menjual,menggadaikan ,menukarkan atau menghadiahkan bagiannya di dalam perseroan dengan tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari persero lainnya.

Pasal 13 ayat 2 : Pesero dianggap keluar dari Persero pada tanggal kehendaknya untuk keluar dengan memberitahukannya kepada pesero lainnya secara tertulis.

- Sehubungan penawaran pekerjaan bidang penyewaan kendaraan (Jasa transportasi Pengadaan Bus) di dalam kawasan Industri Dumai (KID) oleh PT Wilmar Bionergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Murini Samsan Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL bersama Saksi Indra dan Saksi M.Saleh Latif sepakat untuk membeli 8 (delapan) unit mobil bus dengan perincian modal:

1. H. RIDUAN BIN H. MOH. NIL, mengeluarkan modal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan perincian uang sendiri Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari pinjaman Bank Mandiri Dumai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan surat tanah milik H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL;
2. Saksi M. Saleh Latif mengeluarkan modal dari uang pribadi sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan dari pinjaman Bank BRI Syariah Bagan Batu sebesar Rp.1.600.000.000,-

Halaman 13 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar enam ratus juta rupiah) atas nama CV Rian Mandiri dengan jaminan:

a. 1 (satu) bidang Tanah Kosong luas tanah 17.778 M terletak di Jalan Sei Pakning No.001 Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dengan SHM No 231 tanggal terbit sertifikat 31/10/2012, Surat Ukur tanggal 31/10/2012 No.79/Tanjung Leban/2012, terdaftar atas nama Abdul Latif (Perseroan Komanditer) diikat HT sebesar Rp. 889.400.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

b. Fidusia atas 4 unit Mitsubishi Colt diesel type FE84GBC 4XZ MT senilai Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) yaitu terdiri:

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7192 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004589 No Mesin 4D34T H75420 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7195 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004626 No mesin 4D34T H77065 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7197 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004590 No mesin 4D34T H75421 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7189 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004628 No mesin 4D34T H77067 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3. Modal yang berasal dari pinjaman Leasing Dipo Stra Finance sebesar Rp.1.259.392.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dana pinjaman ini adalah untuk kekurangan pembayaran pelunasan sasis sebanyak 8 unit di Dealer Srikandi Diamond Motor di Jakarta. Untuk pinjaman ini adalah berupa BPKB mobil Bus sebanyak 4 unit.

- Karena Surat tanah yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) atas nama Abdul latif yang merupakan ayah dari Saksi M.Saleh Latif dimana pihak Bank BRI Syariah Bagan Batu dinilai/dihargai seharga Rp. 889.400.000,- (Surat No:

Halaman 14 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/BRIS/KCP-Rohil/ SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan/SP3) ditambah jaminan/agunan atas 4 (empat) unit Mitsubishi Colt diesel dihargai pihak Bank Rp.7.839.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

Untuk itu dibuatlah dihadapan Notaris Iswandi, SH. Mkn. Notaris di Kota Dumai Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran dasar CV Rian Mandiri Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2012 dimana Saksi M. Saleh Latif mengundurkan diri keluar sebagai Persero Komanditer di dalam Perseroan digantikan oleh Abdul Latif.

- Bahwa bunyi Pasal 6 dalam Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 03 tanggal 14 September 2012 dirubah seluruhnya di dalam Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran dasar CV Rian Mandiri Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2012 yang berbunyi:

1. Direktur mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseoran serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan. Semua dalam arti yang seluas - luasnya dengan pembatasan termasuk juga untuk:
 - a. Meminjam uang atas nama persero dan atau meminjamkan uang perseroan kepada pihak lain.
 - b. Mengikat perseroan sebagai penjamin / penanggung.
 - c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain, mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan hak-hak atas tanah dan perusahaan.
 - d. Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan Perseroan.
2. Harus bertindak bersama-sama dengan segenap persero lainnya atau terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari persero lainnya.
3. Jika Direktur bepergian atau karena sesuatu hal lain berhalangan untuk mewakili perseroan hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka Direktur berhak menunjuk seorang atau beberapa orang untuk mewakili sebagai kuasa secara tertulis dengan hak atau kekuasaan yang ditentukan dalam surat kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan kekuasaan yang tertentu demikian pula mencabut kembali kekuasaan itu.

Halaman 15 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wakil Direktur membantu Direktur dan jika Direktur tidak ada atau berhalangan, kejadian mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain maka perseroan diwakili oleh Wakil Direktur yang dalam hal demikian mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur.
5. Pembagian pekerjaan dalam perseroan antara para persero pengurus ditetapkan oleh mereka bersama.
 - Pada tanggal 10 Januari 2013 Abdul latif memberikan Pernyataan dan Kuasa kepada Saksi M.Saleh Latif yaitu pengangkatan Abdul latif sebagai persero dalam perseroan CV Rian Mandiri hanya formalitas (hanya memakai nama saja) sedangkan yang berhak dan bertanggung jawab atas jabatan tersebut pada perseroan adalah Saksi M.Saleh sepenuhnya.
 - Pada tanggal 02 Maret 2013 dengan Akta nomor 01 H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL selaku Direktur CV Rian Mandiri dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak SH,Sp.N Notaris di Dumai membuat perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi M.Saleh Latif yang berisikan:
 1. H. RIDUAN BIN H.MOH.NIL bertindak untuk dan atas nama perseroan Komanditer CV Rian Mandiri yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 14 September 2012 sebagai pihak Kesatu.
 2. Syahrani Adrian (Terdakwa), karyawan BUMN sebagai pihak kedua.
 3. Pasal 1 tentang kerjasama: bahwa pihak kesatu (H. RIDUAN BIN H.MOH.NIL) memperkerjakan pihak kedua (Terdakwa Syahrani Adrian) sebagai pelaksana atas pekerjaan penyewaan 8 (delapan) bus CV Rian Mandiri kepada PT Wilmar group – Dumai.
 4. Pasal 6 tentang Fee: pihak kesatu (H. RIDUAN BIN H.MOH.NIL) akan memperoleh Fee Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dari pihak kedua selama bus masih beroperasi.
 5. Pasal 7 tentang Hutang: pihak kedua (Terdakwa) wajib membayar uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) kepada pihak kesatu untuk angsuran KMK pihak pertama ke Bank Mandiri Cabang dumai dengan cara transfer ke rekening No.108.000.554485 an H.Riduan.
 6. Pihak kedua (Terdakwa) wajib mengembalikan seluruh modal pihak kesatu untuk pembelian bus dengan total Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut :
 - Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah dibayar pihak kedua kepada pihak pertama sebelum Akta ini ditanda tangani.

Halaman 16 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dibayar setelah Akta ini ditandatangani.
- Sisanya Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 22 Maret 2013 dengan transfer ke rekening Bank Mandiri an.H.Riduan tersebut.

7. Pihak Kedua (Terdakwa) akan menjadi pemilik kendaraan 8 (delapan) unit bus terhitung sejak pembayaran lunas seluruh modal pihak kesatu (H. RIDUAN BIN H.MOH.NIL).

Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang disepakati Nomor: 001/PLR–RM/AUP/X/2014 Kuasa Persero CV Rian Mandiri 01 Desember 2012 – 31 Desember 2013: Pengembalian modal H. Riduan dan memindahkan harta perseroan tersebut di atas tidak melibatkan segenap pesero sehingga tidak sesuai dan melanggar anggaran dasar perseroan.

Karena menurut Akta Pendirian Pasal 6 (enam) berbunyi bahwa Direktur melakukan pengurusan dengan pembatasan, harus bertindak bersama – sama dengan segenap pesero lainnya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pesero lainnya untuk:

- a. Meminjam uang untuk perseroan dan meminjamkan uang milik perseroan kepada pihak lain.
- b. Menjual, membebani, menghibahkan, menggadaikan, memindahkan, meminjamkan hak atau kekayaan milik pesero serta membeli barang – barang tetap.
- c. Memberikan jaminan terhadap pihak lain atau menjadikan perseroan sebagai jaminan.
- d. Membuka Rekening baru Perseroan.

Bahwa pada hari yang sama tanggal 02 Maret 2013 Akta nomor 02, H. RIDUAN BIN H. MOH. NIL dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak SH, Sp.N Notaris di Dumai juga menyerahkan Kuasa Direktur CV Rian Mandiri kepada Terdakwa Syahrani Adrian,S.Sos.M.Si tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi M.Saleh Latif yang berisikan:

H. RIDUAN BIN H.MOH.NIL sebagai Direktur CV Rian Mandiri (pihak kesatu) dan Terdakwa Syahrani Adrian sebagai karyawan BUMN (pihak kedua), pihak kesatu memberi Kuasa Khusus kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Perjanjian sewa menyewa 8 (delapan) unit Bus antara Pemberi Kuasa dengan PT Wilmar Group Dumai.Ruang lingkup pekerjaan penerima Kuasa meliputi :

Halaman 17 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuka dan menutup Rekening bank atas nama CV Rian Mandiri.
- b. Membayar angsuran hutang lease ke PT Dipo Star Finance.
- c. Membayar pinjaman an. H. Riduan ke Bank Mandiri Dumai.

Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur yang disepakati Nomor: 001/PLR – RM/AUP/X/2014 Kuasa Persero CV Rian Mandiri 01 Desember 2012 – 31 Desember 2013:

1. Pemberian dimaksud membingungkan dan kabur, karena berdasarkan Akta Nomor : tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama, disebutkan bahwa H.Riduan dan Syahrani Adrian telah melakukan kerjasama tentang pengelolaan 8 (delapan) unit Bus yang disewa oleh PT Wilmar Group Dumai dari CV Rian Mandiri.
 2. Objek kerjasama dalam Akta Nomor 01 dan objek Surat Kuasa Khusus dalam Akta nomor 2 adalah sama yaitu pengelolaan 8 (delapan) unit Bus yang sama.
 3. Pemberian Kuasa Khusus tentang membuka dan menutup Rekening Bank sesuai dan bertentangan dengan anggaran dasar Peseroan.
- Bahwa walaupun Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL sudah menyerahkan kuasa Direktur CV Rian Mandiri kepada Terdakwa Syahrani Adrian,S.Sos.M.Si namun Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL tetap yang menandatangani seluruh proses peminjaman dana ke Bank BRI Syariah Bagan Batu bertindak sebagai Direktur CV Rian Mandiri antara lain:
1. Surat Nomor 001/BRIS/KCP.Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal Surat persetujuan Pembiayaan (SP3), pihak Bank BRI Syariah Bagan Batu menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan dari CV Rian Mandiri untuk pembelian 4 unit Bus + Karoseri + Perlengkapan.

Dengan jaminan:

1. 1 (satu) bidang tanah kosong luas tanah 17.778 M terletak di Jalan Sei Pakning No.001.Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang kampai Kota Dumai dengan SHM No 231 tanggal terbit sertifikat 31/10/2012, Surat Ukur tanggal 31/10/2012 No.79/Tanjung Leban/2012, terdaftar atas nama Abdul Latif (Perseroan Komanditer) diikat HT sebesar Rp.889.400.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
2. Fidusia atas 4 unit Mitsubishi Colt diesel type FE84GBC 4XZ MT senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu terdiri :
 - 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7192 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004589 No

Halaman 18 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin 4D34T H75420 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7195 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004626 No Mesin 4D34T H77065 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7197 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004590 No Mesin 4D34T H75421 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 unit Mitsubishi Colt Diesel type FE84GBC 4X2 M /T BM 7189 RU tahun 2012 warna putih No Rangka MHFE84PBCJ004628 No Mesin 4D34T H77067 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Angsuran sebesar Rp.42.134.137 (empat puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah)/ per bulan selama 48 bulan;

2. Surat Sanggup (Aksep/Promes) tanggal 20 Mei 2013.

3. Surat Permohonan Realisasi Dana Pembiayaan (SPRDP) tanggal 20 Mei 2013.

- Karena Saksi H.RIDUAN BIN H.MOH.NIL tetap yang menandatangani seluruh proses peminjaman dana ke Bank BRI Syariah Bagan Batu bertindak sebagai Direktur CV Rian Mandiri maka Saksi M.Saleh Latif tidak mengetahui kalau Saksi H.Riduan Bin H.Moh.Nil secara diam-diam telah menyerahkan Kuasa Khusus kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 19 Maret 2013 dengan Nomor surat nomor : 014/RM – DM/III/2013 perihal Pemenuhan persyaratan pencairan kredit Terdakwa mengirimkan surat kepada PT Srikandi Diamond Motor, dimana Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si bertindak sebagai kuasa Direktur CV Rian Mandiri dimana Terdakwa Syahrani Adrian, S. Sos.M.Si meminta sehubungan fasilitas kredit CV Rian Mandiri di Bank BRI Syariah telah disetujui, Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si meminta agar PT Srikandi Diamond Motor di Jakarta mengirimkan:
 - a. Dokumen untuk dikirim kepada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru :
 1. Kwintasi Down Paymen awal sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dari CV Rian Mandiri.



2. Kwitansi Pelunasan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan surat Instruksi transfer dari Dealer kepada PT Bank BRI Syariah untuk pelunasan Hutang CV Rian Mandiri sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

b. Surat pernyataan dikirim kepada CV Rian Mandiri.

Surat pernyataan dari dealer untuk pengembalian kelebihan pembayaran setelah dana ditransfer oleh BRI Syariah termasuk jangka waktu pengembaliannya kepada CV Rian Mandiri ac.0283140035 pada BNI Cabang Dumai.

- Pada tanggal 22 Mei 2013 pihak Bank BRI Syariah Bagan Batu mentransfer dana pinjaman CV Rian Mandiri sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ke rekening PT Srikandi Diamond Motor Jakarta untuk pelunasan pembelian 8 unit mobil bus.
- Kemudian Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos.M.Si mengirim surat Nomor 023/RM-DMIV/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal pengembalian kelebihan pembayaran CV Rian Mandiri kepada pihak PT. Srikandi Diamond Motor Jakarta tanpa sepengetahuan dari Saksi M. Saleh Latif.
- Tanggal 27 Mei 2013 pihak PT Srikandi Diamond Motor Jakarta telah mengembalikan sisa dana sebesar Rp.1.414.345.000,- (satu milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu) ke rekening Bank BNI Nomor rekening 0283140035 atas nama CV Rian Mandiri (Terdakwa membuka rekening baru tanpa sepengetahuan Saksi M.Saleh) sesuai permintaan Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si.
- Bahwa dana sisa tersebut dikembalikan oleh pihak PT. SRIKANDI DIAMOND MOTOR ke rekening Bank BNI atas nama CV Rian Mandiri, yaitu rekening bank yang tidak diketahui oleh Saksi M.Saleh Latif kapan dibuka dan siapa yang membukanya dan rekening tersebut tidak ada kesepakatan bersama untuk membukanya. Adapun rekening Bank yang disepakati untuk tempat masuknya seluruh penerimaan-penerimaan CV. Rian Mandiri adalah Bank BRI Syariah Baganbatu dengan nomor rekening 1010295967, an. CV. Rian Mandiri.
- Pada tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos.M.Si tanpa seizin Saksi M. Saleh dan Saksi Indra selaku pendiri CV Rian Mandiri memindahkan dana sebesar Rp. 1.414.345.000 (satu milyar empat ratus juta empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke rekening pribadinya yaitu Bank BNI rekening Nomor 100499996 atas nama Syahrani Adrian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dana masuk ke rekening pribadi Terdakwa lalu Terdakwa Syahrani Adrian menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi H. Riduan Bin H. MOH. Nil tanpa sepengetahuan / seizin dari Saksi M.Saleh.
- Selanjutnya sisa sebesar Rp. 1.214.345.00,- (satu milyar dua ratus juta empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi M.Saleh.
- Kemudian Saksi M.Saleh melakukan pengecekan dana Rekening Bank BRI Syariah (Bank yang disepakati pada awal pendirian CV Rian Mandiri) ternyata dana tidak ada (kosong).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM- 157/DUMAI/10/2017 tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI ADRIAN, S.Sos., M.Si bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRANI ADRIAN, S.Sos., M.Si berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 1 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
 - 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 2 tanggal 2 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
 - 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 42 tanggal 19 Januari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR

Halaman 21 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
- 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 43 tanggal 19 Januari 2013 tentang Kuasa, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
 - 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, SH., M.Kn, Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak No. 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai- Riau;
 - 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 04 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, SH., M.Kn, Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak No. 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai – Riau;
 - Bukti Penyetoran/Pemasukan Modal sdr. M. SALEH LATIF sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), yaitu berupa bukti:
 - a. 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2013;
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank BRI dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2012, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank Mandiri dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer Dana dari Bank BRI dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - Dokumen/Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.: 001/BRIS/KCP-Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013:

Halaman 22 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor: 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta perincian perhitungannya;
- Print Out Rekening Koran Giro CV. RIAN MANDIRI di Bank BRI Syariah Bagan Batu, Rohil Nomor Rekening 1010295967 an. CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- Dokumen Rekapitulasi Biaya H. Riduan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari s/d 25 2013, beserta Data Tagihan bulan Januari untuk bus 4 unit;
- Data/Dokumen Biaya yang sudah dikeluarkan untuk Pengadaan Bus Karyawan 8 unit;
- 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Laporan Keuangan Periode Bulan April 2013;
- Fotocopy Bukti Penyetoran/Pengiriman Dana (modal) sdr. SYAHRANI ADRIAN, S.Sos, M.Si yang telah digabung dengan Pemasukan Modal milik sdr. H. RIDUAN BIN MOH. NIL yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.759.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013;
 - b. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2012, beserta Bukti Tanda Terima atas Pengiriman Dana tersebut;
 - c. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA beserta Kwitansi Bukti telah ditransfer sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2012;
 - d. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
 - e. 2 (dua) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang masing-masing ditransfer pada tanggal 26 Desember 2012 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu yang terdiri dari dana yang telah ditransfer sebesar Rp.

Halaman 23 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, ditambah dengan dana yang dibayar secara tunai pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 an. CV. Rian Mandiri, periode 11 Maret 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 an. CV. Rian Mandiri, periode 26 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013;
- 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080097041900 an. SYAHRANI ADRIAN, periode 1 tahun (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013);
- Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000018852252 an. AFRIZAL, periode tanggal 4 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan oleh sdr. H. RIDUAN BIN MOH.NIL kepada pihak Bank BRI Syariah Baganbatu tertanggal 7 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Pemindahan Buku Bank Secara Tetap;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Slip Bukti Penyetoran Dana dari sdr. SYAHRANI ADRIAN kepada sdr. M. SALEH LATIF di Bank Mandiri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan jumlah dana masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Bukti Pembayaran Dana oleh sdr. SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada akuntan publik KBAA yang diterima oleh sdr. DIRGA;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr. M.SALEH LATIF Nomor: 11/SP/FKP/XI/2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari s/d Desember 2013 (Bruto : sebelum dipotong PPh.23 = 2 %);
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari s/d Desember 2013 (Netto : setelah dipotong PPh.23 = 2 %);
- Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor: 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta Rincian Pembayaran Angsurannya;
- Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Perusahaan CV. Rian Mandiri periode Januari 2013 sampai Desember 2013 sesuai dengan Penerimaan yang diterima oleh CV. Rian Mandiri dari beberapa perusahaan group PT. WILMAR GROUP atas Kerjasama Penyewaan 8 (delapan) unit Mobil Bus, yang dipotong langsung oleh pihak PT. WILMAR GROUP adalah sebagai berikut:
 - a. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0052/WBID/PSL23/II/13 tanggal 20 Februari 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. FATIMAH LOKAT;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0016/WBID/PSL23/III/13 tanggal 07 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0008/WBID/PSL23/IV/13 tanggal 03 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat

Halaman 25 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0026/WBID/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0011/WBID/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 0016/WBID/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0059/WBID/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;



- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor: 030/WBID/ SL23/IX/13 tanggal 06 september 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0043/WBID/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP: 25007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/WBID/PSL23/ I/13 tanggal 13 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 0325555832 12000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0050/WBID/PSL23/ II/13 tanggal 19 desember 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV.Rian Mandiri dengan NPWP: 0325555832 12000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/KID-DM/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan

Halaman 27 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah potongan sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 0325555832 12000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DM/WPSL23/ V/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. Kawasan Industri Dumai (KID) dengan NPWP: 01947347921 001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. Nurman;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0027/KID-DM/WPSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:01947347921 2001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DM/WPSL23/ VI/13 tanggal 03 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:01947347921 2001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0007/KID-DM/WPSL23/ VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:01947347921 2001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;

Halaman 28 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0041/KID-DMI/PSL23/ VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/KID-DMI/ PSL23/IX/13 tanggal 16 september 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0031/KID-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0020/KID-DMI/ PSL23/XI/13 tanggal 11 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Halaman 29 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0044/KID-DM/ PSL23/XII/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;

c. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. MURINI SAMSAM adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0022/MSS-DM/ PSL23/II/13 tanggal 15 Februari 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0009/MSS-DM/ PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/MSS-DM/PSL23/ IV/13 tanggal 1 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0012/MSS-DM/PSL23/ V/13 tanggal 13 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan

Halaman 30 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0011/MSS-DM/PSL23/ VI/13 tanggal 3 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP: 014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0002/MSS-DM/PSL23/ VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0016/MSS-DM/PSL23/ VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0008/MSS-DM/PSL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Halaman 31 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0015/MSS-DM/PSL23/ X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;

d. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0048/WINA-D/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0001/WINA-D/PSL23/IV/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0018/WINA-D/PSL23/V/13 tanggal 16 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0027/WINA-D/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan

Halaman 32 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0052/WINA-D/PSL23/ VII/13 tanggal 08 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0090/WINA-D/PSL23/ VIII/13 tanggal 09 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0141/WINA-D/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321 2000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0125/WINA-D/ PSL23/XI/13 tanggal 12 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 0325555 83212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Halaman 33 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0163/WINA-D/ PSL23/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583 212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 10800008008881 atas nama CV.RIAN MANDIRI periode tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 01 November 2013, yang telah di legalisir oleh pihak Bank Mandiri Cab. Dumai (Rekening tempat masuknya dana atas proyek pematangan lahan/tanah timbunan);

Barang Bukti Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Januari 2018 , Nomor :378/Pid.B/2017/ PN.Dum, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI ADRIAN, S.Sos. M.si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 1 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh Manaor Simanjuntak, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
 - ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 2 tanggal 2 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;

Halaman 34 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 42 tanggal 19 Januari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
- ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 43 tanggal 19 Januari 2013 tentang Kuasa, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
- ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, SH., M.Kn, Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak No. 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai- Riau;
- ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 04 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, SH., M.Kn, Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak No. 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai – Riau;
- ❖ Bukti Penyetoran/Pemasukan Modal sdr. M. SALEH LATIF sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), yaitu berupa bukti:
 - 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank BRI dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank Mandiri dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer Dana dari Bank BRI dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dokumen/Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.: 001/BRIS/KCP-Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
- ❖ Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor: 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta perincian perhitungannya;
- ❖ Print Out Rekening Koran Giro CV. RIAN MANDIRI di Bank BRI Syariah Bagan Batu, Rohil Nomor Rekening 1010295967 an. CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ❖ Dokumen Rekapitulasi Biaya H. Riduan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari s/d 25 2013, beserta Data Tagihan bulan Januari untuk bus 4 unit;
- ❖ Data/Dokumen Biaya yang sudah dikeluarkan untuk Pengadaan Bus Karyawan 8 unit;
- ❖ 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Laporan Keuangan Periode Bulan April 2013;
- ❖ Surat CV. Rian Mandiri Nomor 023/RM-DMI/2013, tanggal 22 Mei 2013, kepada PT.Srikandi Diamond Motor, Jakarta, Perihal pengembalian kelebihan pembayaran CV. Rian Mandiri;
- ❖ Bukti pembayaran kas tanggal 27 Mei 2013 dari PT. Srikandi Motor ke rekening Bank BNI atas nama CV. Rian Mandiri;
- ❖ Fotocopy Bukti Penyetoran/Pengiriman Dana (modal) sdr. SYAHRANI ADRIAN, S.Sos, M.Si yang telah digabung dengan Pemasukan Modal milik sdr. H. RIDUAN BIN MOH. NIL yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.759.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2012, beserta Bukti Tanda Terima atas Pengiriman Dana tersebut;
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA beserta Kwitansi Bukti telah ditransfer sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh

Halaman 36 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang masing-masing ditransfer pada tanggal 26 Desember 2012 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu yang terdiri dari dana yang telah ditransfer sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, ditambah dengan dana yang dibayar secara tunai pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ❖ 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 an. CV. Rian Mandiri, periode 11 Maret 2013 s/d 31 Desember 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 an. CV. Rian Mandiri, periode 26 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013;
- ❖ 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080097041900 an. SYAHRANI ADRIAN, periode 1 tahun (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013);
- ❖ Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000018852252 an. AFRIZAL, periode tanggal 4 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan oleh sdr. H. RIDUAN BIN MOH.NIL kepada pihak Bank BRI Syariah Baganbatu tertanggal 7 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Pemindahan Buku Bank Secara Tetap;
- ❖ 2 (dua) lembar Fotocopy Slip Bukti Penyetoran Dana dari sdr. SYAHRANI ADRIAN kepada sdr. M. SALEH LATIF di Bank Mandiri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan jumlah dana masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;

Halaman 37 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Bukti Pembayaran Dana oleh sdr. SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada akuntan publik KBAA yang diterima oleh sdr. DIRGA;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr. M.SALEH LATIF Nomor: 11/SP/FKP/XI/2014;
- ❖ 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari s/d Desember 2013 (Bruto : sebelum dipotong PPh.23 = 2 %);
- ❖ 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari s/d Desember 2013 (Netto : setelah dipotong PPh.23 = 2 %);
- ❖ Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor: 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta Rincian Pembayaran Angsurannya;
- ❖ Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Perusahaan CV. Rian Mandiri periode Januari 2013 sampai Desember 2013 sesuai dengan Penerimaan yang diterima oleh CV. Rian Mandiri dari beberapa perusahaan group PT. WILMAR GROUP atas Kerjasama Penyewaan 8 (delapan) unit Mobil Bus, yang dipotong langsung oleh pihak PT. WILMAR GROUP adalah sebagai berikut:
 - a- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0052/WBID/PSL23/II/13 tanggal 20 Februari 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. FATIMAH LOKAT;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0016/WBID/PSL23/III/13 tanggal 07 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000,
yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0008/WBID/PSL23/IV/13 tanggal 03 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0026/WBID/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0011/WBID/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0016/WBID/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0059/WBID/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar

Halaman 39 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:030/WBID/SL23/IX/13 tanggal 06 september 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0043/WBID/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:25007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/WBID/PSL23/II/13 tanggal 13 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0050/WBID/PSL23/III/13 tanggal 19 desember 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;



b- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/KID-DMI/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh Nurman;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:01947347921001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0027/KID-DMI/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DMI/PSL23/VI/13 tanggal 03 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0007/KID-DMI/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah

Halaman 41 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0041/KID-DMI/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/KID-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 16 september 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0031/KID-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0020/KID-DMI/PSL23/XI/13 tanggal 11 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan

Halaman 42 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0044/KID-DM/PSL23/XII/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- c- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. MURINI SAMSAM adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0022/MSS-DM/PSL23/II/13 tanggal 15 Februari 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0009/MSS-DM/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/MSS-DM/PSL23/IV/13 tanggal 1 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;

Halaman 43 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0012/MSS-DM/PSL23/V/13 tanggal 13 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0011/MSS-DM/PSL23/VI/13 tanggal 3 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0002/MSS-DM/PSL23/VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0016/MSS-DM/PSL23/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0008/MSS-DM/PSL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan

Halaman 44 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0015/MSS-DM/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;

d- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0048/WINA-D/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0001/WINA-D/PSL23/IV/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0018/WINA-D/PSL23/V/13 tanggal 16 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. YUSLINAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0027/WINA-D/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0052/WINA-D/PSL23/VII/13 tanggal 08 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0090/WINA-D/PSL23/VIII/13 tanggal 09 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0141/WINA-D/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0125/WINA-D/PSL23/XI/13 tanggal 12 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI

Halaman 46 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0163/WINA-D/PSL23/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;

Dan Terhadap bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- ❖ Salinan Akta Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri Nomor 2, Tanggal 02 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak, SH, S.Pn;
- ❖ Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 1, Tanggal 02 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak, SH, S.Pn.;
- ❖ Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Rian Mandiri Nomor 04 Tanggal 05 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Iswandi, SH., M.Kn;
- ❖ Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Rian Mandiri Nomor 06 Tanggal 10 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Iswandi, SH., M.Kn;
- ❖ Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 07 Tanggal 10 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Iswandi, SH., M.Kn.;
- ❖ Bukti Setoran ModalTerdakwa KE CV. Rian Mandiri:
 1. Bukti Setoran Modal Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke CV. Rian Mandiri guna untuk Down Payment/Uang muka pembelian 8 unit bus merk Mitsubishi ke PT. Srikandi Diamond Motor Tanggal 03 Oktober 2012;
 2. Bukti Setoran modal Syahrani Adrian dalam hal pembelian/Pembayaran karoseri mobil bus Mitsubishi ke Sdr. Lim Toie Liang (Yong Kharisma Accesoris) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2012, dimana setoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut

Halaman 47 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian Modal Syahrani sebesar Rp 200.000.000,- dan modal H. Riduan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. Bukti Setoran Modal Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) guna untuk tambahan pembelian 8 unit bus merk Mitsubishi ke PT. Srikandi Diamond Motor Tanggal 05 Februari 2013;
 4. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran karosesi mobil ke Yong Kharisma Accesoris Tanggal 15 Februari 2013 dari total biaya karoseri mobil sebesar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
 5. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Syahrani Adrian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Amat untuk operasional pembelian Bahan Bakar Minyak Solar untuk Bus CV Rian Mandiri Tanggal 22 April 2013;
 6. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Toko Selamat Motor (Sdr. Suwarni) untuk pembelian suku cadang mobil/oli bus CV. Rian Mandiri, Tanggal 22 May 2013;
 7. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Sdr Amat untuk operasional pembelian Bahan Bakar Minyak solar Bus CV Rian Mandiri Tanggal 28 Juni 2013;
 8. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Toko Selamat Motor (Suwarni) untuk pembelian suku cadang mobil/oli bus CV. Rian Mandiri, Tanggal 07 September 2013;
 9. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Toko Selamat Motot (Sdr. Suwarni) untuk pembelian suku cadang mobil bus CV. Rian Mandiri, Tanggal 17 November 2013;
- ❖ Bukti Pengeluaran/Potongan Administrasi Pinjaman Di BRI Syariah Dari Pinjaman Rp. 1.600.000.000,-, (satu miliar enam ratus juta rupiah):
1. Fotokopi Giro Biaya Administrasi kredit investasi BRI Syariah Cabang Bagan Batu sebesar Rp. 110.322.200,- (seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), Tanggal 22 Mei 2013 Tanda Terima Kiriman;

Halaman 48 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



2. Fotokopi Kwitansi setoran untuk pembukaan rekening giro atas nama CV Rian Mandiri untuk memenuhi syarat mendapatkan pinjaman ke BRI Syariah Cabang Bagan Batu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tanggal 18 Maret 2013;
3. Fotokopi Kwitansi setoran untuk pembukaan rekening tabungan atas nama CV Rian Mandiri di BRI Syariah Cabang Bagan Batu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal 18 Maret 2013;
- ❖ Bukti Pengambilan/Penarikan Uang Modal M.Saleh Latif:
 1. Fotokopi rekening Koran penarikan modal/transfer ke M Saleh latif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Tanggal 21 Februari 2013;
 2. Fotokopi rekening Koran penarikan modal/transfer ke M Saleh latif sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 28 April 2013;
 3. Fotokopi rekening Koran dua kali penarikan modal/transfer ke M Saleh latif sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang pertama Tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan penarikan yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
 4. Fotokopi Rekening Koran Penarikan Modal/Transfer ke M Saleh latif sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), Tanggal 13 Juni 2013, guna untuk pengembalian biaya pembuatan sertifikat a/n Abdul Latif yang pembuatan sertifikatnya menggunakan uang H Riduan;
 5. Fotokopi Bukti Transfer/Penarikan Modal M Saleh latif sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 21 Juni 2013;
 6. Fotokopi Rekening Koran bukti dua kali transfer/penarikan modal M Saleh latif. Pertama sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), tanggal 15 September 2013, Kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 16 September 2013;
 7. Fotokopi Rekening Koran bukti transfer/penarikan modal M Saleh latif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tanggal 29 Oktober 2013;
- ❖ Fotokopi Bukti Kwitansi Uang Muka Audit Laporan Keuangan CV. Rian Mandiri Tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik KBAA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tanggal 04 Februari 2013;



- ❖ Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H. Riduan Moh Nil, M Saleh Latif dan Syahrani Adrian pada Tanggal 21 Februari Tahun 2017 yang dibuat di POLDA Riau, tentang kesepakatan untuk melakukan audit keuangan CV Rian Mandiri Periode Tahun 2013 yang ditunjuk secara bersama karena audit keuangan sebelumnya yang dibuat oleh akuntan Publik Laudin Purba ditunjuk sepihak oleh M Saleh latih, sesuai petunjuk Jaksa;
- ❖ Fotokopi Surat Pernyataan telah menunjuk Akuntan publik Alchudri, MM, CPA, CA dari Kantor Antuntan Griselda, Wisnu & Arum, yang ditunjuk ole Penyidik POLDA RIAU dan telah disepakati oleh para pihak untuk mengaudit Laporan Keuangan CV. Rian Mandiri Periode Tahun 2013, namun proses audit belum bisa dilaksanakan sebelum adanya pencabutan atas audit yang telah ada sebelumnya;
- ❖ Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama antara Syahrani Adrian dengan M Saleh Latif, terhadap kewajiban CV. Rian Mandiri di BRI Syariah Cabang Bagan Batu Menjadi tanggung jawab M Saleh latif dan terhadap kewajiban CV. Rian mandiri di PT DIPO Star Finan dan bank Mandiri Cab Dumai menjadi tanggung jawab Syahrani Adrian;
- ❖ Laporan Penggunaan Keuangan dan Sumber dana CV. Rian Mandiri Periode Tahun 2013;
- ❖ Berita Media cetak Riau Pos Hari Kamis Tanggal 27 Juli 2017, tentang pernyataan Kabid Humas POLDA Riau, Kombes Pol. Guntur Ario Tejo, saat dikonfirmasi Wartawan, menjelaskan Bahwa sesuai petunjuk jaksa Berkas perkara Tersangka H Riduan Moh Nil dan Syahrani Adrian dikembalikan ke penyidik dengan petunjuk terkait audit terhadap jumlah kerugian;
- ❖ Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara CV. Rian Mandiri dengan PT. Wilmar, dimana jangka waktu perjanjian kontrak ini berlaku selama 5 Tahun dari Tanggal 03 Januari 2013 s/d 02 Januari 2018.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 6- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid /2018/PN.Dum , dan permintaan



banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid /2018/PN.Dum , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa tertanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Maret 2018 , yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W4.U6/231/HN.01.10/I/2018 ,tanggal 30 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan Atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 378/Pid .B/2017/PN Dum tanggal 22 Januari 2018 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada Halaman 90 Alinea terakhir yang menyatakan :

“Menimbang bahwa perbuatan Direktur H. Riduan Bin H. Moh. Nil dengan membuat perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkan Kuasa Direktur CV Rian Mandiri kepada Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si tanpa persetujuan dari pesero lainnya yaitu saksi M. Saleh Latif; Bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menyusun pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut diatas.

Bahwa pada Tanggal 02 Maret 2013 dengan Akta Nomor 02, H. Riduan Bin H. Moh. Nil dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak SH, Sp.N Notaris di



Dumai menyerahkan Kuasa Direktur CV Rian Mandiri kepada Pembanding/Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis, yaitu Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran dasar CV Rian Mandiri Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Iswandi SH (Bukti Tdw – 3 Terlampir dalam Berkas Perkara) dimana saksi M. Saleh Latif telah mengundurkan diri dan keluar sebagai Persero Komanditer di dalam Perseroan CV Rian Mandiri digantikan oleh Abdul Latif ;

Bahwa dengan demikian terhadap pertimbangan yang menyatakan Direktur H. Riduan Bin H. Moh. Nil dengan membuat perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkan Kuasa Direktur CV Rian Mandiri kepada Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos. M.Si tanpa persetujuan dari pesero lainnya yaitu saksi M. Saleh Latif sangat tidak beralasan hukum, karena Sdr. M Saleh Latif terlebih dahulu telah mundur dan keluar selaku Persero di CV. Rian Mandiri pada tanggal 04 tanggal 05 Oktober 2012, sedangkan penyerahkan Kuasa Direktur CV Rian Mandiri kepada Pembanding/Terdakwa Syahrani Adrian, S.Sos dibuat pada Tanggal 02 Maret 2013.

2. Bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam menyusun pertimbangan hukumnya sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan hukum dalam putusan aquo.

Bahwa jika pengadilan tingkat pertama dapat lebih mendalam untuk meneliti dan membaca Alat bukti surat, Pembelaan/Pledooi serta Duplik yang Terdakwa ajukan, tentunya pengadilan tingkat pertama tidak akan membuat pertimbangan hukum yang merugikan Pembanding/Terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan Pembelaan/Pledooi, Saksi A De charge serta Bukti-bukti yang Pembanding/Terdakwa ajukan, karena dalam Pembelaan serta bukti-bukti tersebut telah Pembanding/Terdakwa uraikan secara jelas dan terperinci bahwa terhadap perkara aquo adalah murni perkara perdata.

Hal ini dapat Pembanding/Terdakwa uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemberi Kuasa H Riduan selaku Direktur CV. Rian Mandiri memberikan Kuasa kepada Syahrani Adrian selaku “Kuasa Direktur” dalam hal melaksanakan pekerjaan perjanjian sewa menyewa Bus transportasi kendaraan jenis Bus antara PT Wilmar dengan CV. Rian Mandiri.

Bahwa kemudian terhadap pemberian kuasa tersebut dituangkan kedalam Akta berupa Akta Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri Nomor 2, Tanggal 02



Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak, SH, S.Pn.
(Bukti Tdw-1 Terlampir) ;

2. Bahwa kemudian saksi H Riduan sepakat menuangkan teknis pekerjaan dengan Terdakwa Syahrani Adrian dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor 1, Tanggal 02 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak, SH, S.Pn.

Bahwa inti dari Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor 1, Tanggal 02 Maret 2013 adalah Penerima Kuasa 'Syahrani Adrian' telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dalam bidang penyewaan kendaraan Bus (Jasa Transportasi Pengadaan Bus), dengan H Riduan yang mewakili CV. Rian Mandiri (Bukti Tdw-2 Terlampir)

3. Bahwa dengan demikian apa yang Pembanding/Terdakwa lakukan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di CV. Rian Mandiri telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibuat oleh kedua belah pihak.
4. Bahwa oleh karena antara Pembanding/Terdakwa dengan Saksi H Riduan ada hubungan kerja yang dituangkan dalam Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri Nomor 2, Tanggal 02 Maret 2013 serta Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Nomor 1, Tanggal 02 Maret 2013, maka dihubungkan dengan unsur sengaja dan melawan hukum, tidak ada perbuatan yang dilakukan Pembanding/Terdakwa dengan sengaja.

Bahwa jika ditinjau dari kuasa yang diberikan kepada Pembanding/Terdakwa serta Perjanjian Kerjasama Pekerjaan antara Pembanding/Terdakwa dengan Saksi H Riduan, maka perkara ini adalah murni perkara perdata karena adanya perikatan antara kedua belah pihak, sehingga apa yang telah Pembanding/Terdakwa Syahrani dan saksi H Riduan perjanjikan didalam surat perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas berlaku secara khusus bagi mereka yang membuatnya sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

5. Bahwa baik didalam dakwaan maupun didalam tuntutan Penuntut Umum, tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa adalah juga sebagai pemodal/pemegang saham terbesar pada CV. Rian Mandiri.

berdasarkan fakta hukum dari bukti Terdakwa - 6.1 s/d Tdw - 6.9, Terdakwa adalah sebagai pemodal terbesar dan telah memasukkan dan menyetorkan modal ke CV Rian Mandiri ± sebesar Rp.986.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah).



6. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, tidaklah ada bukti yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum telah menemukan atau mendapatkan bukti tentang adanya kerugian yang dialami saksi pelapor M Saleh Latif sebagai akibat perbuatan Pembanding/Terdakwa.

7. Bahwa terhadap perkara aquo adalah murni masalah hubungan keperdataan saksi H Riduan dengan Pembanding/Terdakwa Syahrani Adrian dalam perkara ini hanya sebagai penerima kuasa selaku kuasa Direktur dari H Riduan berdasarkan Akta Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri Nomor 2, Tanggal 02 Maret 3013, yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak, SH, S.Pn. dalam hal melaksanakan pekerjaan perjanjian sewa menyewa Bus transportasi kendaraan jenis Bus antara PT Wilmar dengan CV. Rian Mandiri

Bahwa mengenai Surat Kuasa sebagaimana kita ketahui termasuk dalam lingkup hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab 16, Buku ke III, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

8. Bahwa didalam akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Rian Mandiri Nomor 03 Tanggal 14 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Iswandi, SH., M.Kn pada Pasal 8 poin (7) Halaman 12 menyebutkan :

“Bilamana tentang pengesahan dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan diantara persero yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada persero mengajukan pendapat mereka masing-masing.”

Namun upaya ini sebagaimana Akta Pendirian Nomor 03 Tanggal 14 September 2012 untuk penyelesaian sengketa dengan mengangkat tiga orang arbiter belum ditempuh oleh para persero CV. Rian Mandiri terutama pelapor/Muhamad Saleh Latif.

9. Bahwa tujuan awal dari peminjaman uang ke BRI Syariah Cabang Bagan Batu sesuai kesepakatan bersama para persero adalah guna untuk pengembalian modal masing-masing persero, dimana pembelian awal keempat unit mobil milik CV. Rian Mandiri tersebut seharga Rp. 1.768.000.000,- dibeli secara tunai menggunakan dana bersama para persero.dan setelah kredit cair, dana tersebut diambil H Riduan sebesar Rp. 460.000.000,- sehingga modal H Riduan menjadi nihil, M Saleh Latif

Halaman 54 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



mengambil sebesar Rp. 330.000.000,- dari modal yang bersangkutan Rp. 478.200.000,- sehingga sisa modal yang bersangkutan pada CV. Rian Mandiri tersisa Rp. 145.200.000,- (Merupakan uang muka pembelian 8 unit bus milik CV Rian Mandiri, kemudian Terdakwa mengambil modal yang bersangkutan sebesar Rp. 690.986.800,- sehingga masih tersisa modal Pembanding/Terdakwa Syahrani Adrian pada CV. Rian Mandiri sebesar Rp. 419.013.200,- (Merupakan uang muka pembelian 8 unit mobil bus milik CV. Rian Mandiri). (Bukti Terlampir Tdw – 13)

10. Bahwa sejak CV. Rian Mandiri mendapatkan kontrak pekerjaan penyediaan jasa angkutan bus karyawan di PT. Wilmar, sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan penghitungan laba rugi perusahaan.

Bahwa upaya untuk mengaudit keuangan CV. Rian Mandiri sudah pernah dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa pada Bulan Januari 2014 oleh Akuntan Publik dari KBAA yang telah disepakati dan ditunjuk bersama, namun usaha Terdakwa tersebut dibatalkan oleh saksi pelapor/Muhamad Saleh Latih dengan alasan yang tidak jelas. (Bukti Tdw-9, Kwitansi pembayaran honor akuntan, Terlampir).

11. Bahwa adanya audit keuangan CV Rian Mandiri yang ditunjuk sepihak oleh Saksi Pelapor di POLDA Riau dengan auditor Laudin Purba, hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Saksi Pelapor/Muhamad Saleh Latih dengan Pembanding/Terdakwa Syahrani Adrian, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 07 Tanggal 10 Januari 2014 yang termuat pada pasal 4 angka 2 yang berbunyi :

“Untuk pembagian armada/bus tersebut tergantung kepemilikan saham masing-masing pihak yang akan diputuskan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk kedua belah pihak, atau pihak lain yang ditunjuk kedua belah pihak”.

Bahwa dari hitungan audit sepihak saja yang ditunjuk oleh Pelapor/hasil audit keuangan yang dilakukan dan dihitung Akuntan Publik Laudin Purba tidak ada menyatakan angka kerugian uang sebesar Rp. 1,214.345.00,- (satu milyar dua ratus juta empat belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), (Audit keuangan Terlampir pada Berkas Perkara).

12. Bahwa Audit yang ditunjuk sepihak oleh pelapor tanpa mengikut sertakan Pembanding/Terdakwa selaku kuasa Direktur sehingga



kebenaran auditnya sangat diragukan dan hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan keberatan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya beralasan atau tidak Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut dengan mencermati kembali hasil Pemeriksaan Persidangan Tingkat pertama sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama terdapat keterangan-keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. SALEH LATIF:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah di perusahaan CV. Rian Mandiri pada awal tahun 2013 sampai akhir tahun 2013;
- Bahwa awalnya perusahaan CV. Rian Mandiri dibentuk oleh Saksi bersama dengan Sdr. H. Riduan dan Sdr. H. Indra, dimana berawal sekira bulan Agustus 2012 Sdr. H. Indra memperkenalkan Saksi kepada Sdr. H. Riduan dengan menyampaikan kepada Saksi kalau ada proyek pengadaan bus karyawan di PT. Wilmar Pelintung Dumai dimana Sdr. H. Riduan menjelaskan bahwa ini ada untungnya, dan selain pengadaan bus tersebut juga ada pekerjaan tanah timbun dalam kawasan PT. Wilmar kemudian Sdr. H. Riduan mengajak membuat perusahaan bersama, karena proyek tersebut harus kerja samanya dengan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya setelah pertemuan dengan Jenderal Manager PT. Wilmar lalu keesokan harinya kembali diadakan pertemuan antara Saksi, Sdr. H. Riduan dan H. Indra, membicarakan masalah pembentukan serta pemberian nama perusahaan dimana disepakati perusahaan diberi nama CV. Rian Mandiri, dengan Direktur H. Riduan, Wakil Direktur H. Indra. Dan Saksi sebagai Pesero komanditer, setelah itu lalu bertiga menghadap Notaris Iswandi, SH. MKN, dan September 2012 CV. Rian Mandiri resmi berdiri;
- Bahwa di dalam akta pendirian disepakati keuntungan perusahaan masing-masing akan mendapat bagaian sebesar : Untuk Sdr. H. Riduan sebesar 34 % (tiga puluh empat persen), Sdr. H. Indra sebesar 33 % (tiga puluh tiga persen) dan saksi sebesar 33 % (tiga puluh tiga persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi setor modal untuk perusahaan sebesar Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), sedangkan Terdakwa H. Riduan setor Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. Wilmar mengontrak bus tersebut dengan kontrak bervariasi tergantung jarak tempuh perjalanannya, antara lain ada yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit per bulan sehingga kontrak bulan Januari 2013 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena baru 4 (empat) unit dan mulai bulan Februari 2017 kontraknya menjadi 8 (delapan) unit dan ada yang jarak tempuhnya jauh sehingga kontraknya menjadi Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa setelah disepakati proyek pengadaan bus, lalu Saksi ke Jakarta dinamakan Saksi pergi untuk mengecek Casis di PT. Srikandi Diamond Motor, kemudian Saksi ke Cianjur melihat body mobil bus, setelah itu Saksi kembali ke Dumai dengan memberitahukan kepada Sdr. H. Riduan dan Sdr. H. Indra, kalau untuk pesanan mobil di PT. Srikandi Diamond Motor sebanyak 8 (delapan) unit mobil bus harganya sekitar Rp. 2.256.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk casis dan di caroseri sekitar Rp. 1.264.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga total harganya Rp. 3.520.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari modal awal perusahaan tidak mencukupi kemudian dilakukan peminjaman uang ke leasing Dipo Star sebesar Rp. 1.259.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) atas nama CV. Rian Mandiri yang uangnya langsung disetor ke PT. Srikandi Diamond Motor, kemudian Saksi membawa casis tersebut ke Cianjur;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Cianjur mengantar Casis, oleh karena uang tidak mencukupi lalu dibicarakan masalah pinjaman bank, namun dalam ketentuan pinjaman di Bank, harus ada jaminan berupa sertifikat tanah dan pemilik sertifikat harus salah satu dari pengurus perusahaan, namun karena H. Indra tidak memiliki sertifikat tanah dan juga H. Riduan tidak memiliki sertifikat melainkan hanya SKGR, dan oleh karena orang tua Saksi memiliki sertifikat tanah, lalu Saksi menawarkan sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan di Bank dengan kesepakatan, orang tua Saksi diberi imbalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena pemilik sertifikat harus salah satu dari pengurus perusahaan lalu orang tua Saksi menggantikan Saksi

Halaman 57 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



dalam perusahaan CV. Rian Mandiri tersebut sebagai Pesero komanditer dengan dibuat akta notaris;

- Bahwa Saksi membawa Sdr. H. Riduan ke Caroseri di Cianjur untuk melihat pembuatan bus tersebut dan sekitar tanggal 27 Desember 2012 mobil sudah selesai dan langsung dibawa ke Dumai, kemudian pada bulan Januari 2017 kontrak mobil sudah berjalan di PT. Wilmar sebanyak 4 (empat) unit mobil bus, kemudian pada bulan Februari 2013 kontrak mobil bus menjadi 8 (delapan) unit dan tagihannya mulai bulan Maret PT. Wilmar mulai membayar tagihan CV. Rian Mandiri sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2013, Saksi ada meminta uang untuk biaya operasional di lapangan karena Saksi menggunakan mobil sendiri untuk mengontrol di lapangan, namun Saksi tidak diberi uang dengan alasan sewa mobil tersebut mengalami kerugian, oleh karena Terdakwa bersama H. Riduan dan H. Indra mengatakan perusahaan rugi, lalu Saksi usulkan untuk menambah pinjaman di Bank BRI Syariah Bagan Batu;
- Bahwa oleh karena H. Riduan dan H. Indra serta Terdakwa mengatakan perusahaan merugi, lalu Saksi tawarkan untuk pinjam di Bank BRI Syariah Bagan Batu atas nama CV. Rian Mandiri sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jamina BPKB 4 (empat) unit mobil bus, namun karena jaminannya kurang sehingga memakai sertipikat tanah milik orang tua Saksi, dimana sertipikat orang tua saksi dinilai oleh Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena sertipikat tanah orang tua saksi dipakai sebagai jaminan selanjutnya dibuatkan akta perubahan anggaran dasar CV. Rian Mandiri Nomor 04 tanggal 5 Oktober 2012 yaitu saksi digantikan oleh orang tua saksi yang bernama Abdul Latif dengan jabatan sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa setelah saksi digantikan oleh orang tua saksi, karena orang tua saksi sudah tua, kemudian Abdul Latif memberikan kuasanya kepada saksi untuk menggantikannya dalam menjalankan perusahaan CV. Rian Mandiri;
- Bahwa pada saat pembuatan surat kuasa Direktur tertanggal 2 Maret 2013, saksi sudah tidak menjabat sebagai Pesero komanditer, karena saksi telah diganti oleh orang tua saksi, namun pada saat pembuatan

Halaman 58 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



surat kuasa Direktur, orang tua saksi sebagai Pesero komanditer tidak ada diberitahukan;

- Bahwa sekira pada bulan Mei 2013 cairlah pinjaman sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dari Bank BRI Syariah dan oleh karena CV. Rian Mandiri masih ada hutang kepada PT. Srikandi Diamond Motor sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) selanjutnya Bank BRI Syariah mentransper uang tersebut ke rekening PT. Srikandi Diamon Motor;
- Bahwa ketika saksi ke Jakarta, saksi menanyakan kepada pihak PT. Srikandi Diamond Motor tentang sisa uang pinjaman sebesar Rp. 1.404.000.000,- (satu milyar empat ratus empat juta rupiah) dan oleh pihak PT. Srikandi Diamond Motor menjelaskan kepada saksi bahwa kelebihan uang sebesar Rp. 1.404.000.000,- (satu milyar empat ratus empat juta rupiah) telah dikirim kembali ke rekening CV. Rian Mandiri melalui Bank BNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada kesepakatan dengan saksi untuk membuka rekening di Bank BNI atas nama CV. Rian Mandiri dan Setelah di Penyidik baru saksi mengetahui uang yang ada di rekening Bank BNI dipindahkan ke rekening Terdakwa Syahrani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perubahan akta atau pembuatan akta untuk memasukkan Terdakwa Syahrani menjadi salah satu pengurus dalam CV. Rian Mandiri;
- Bahwa pada saat bertemu di City Hotel Dumai, saksi menanyakan kepada Sdr. H. Riduan, “apakah hubungan terdakwa Syahrani dengan perusahaan CV. Rian Mandiri” dan Sdr. H. Riduan menjelaskan kepada saksi “bahwa H. Riduan telah memberi kuasa kepada terdakwa Syahrani” namun H.Riduan tidak menunjukkan Surat Kuasanya;
- Bahwa aset saksi dalam perusahaan CV. Rian Mandiri saat ini sebesar Rp. 478.000.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ditambah surat tanah sebagai jaminan di bank senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 1.358.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saat ini mobil bus 2 (dua) unit saksi kuasai, 2 (dua) unit dikuasai oleh Terdakwa Syahrani sedangkan 4 (empat) unit lagi disita oleh Leasing Dipo Star;



- Bahwa Auditor yang ditunjuk oleh Penyidik untuk mengaudit keuangan CV. Rian Mandiri antara lain adalah data audit dari saksi dan data audit dari Terdakwa, kemudian auditor sendiri juga mengaudit keuangan CV. Rian Mandiri;
- Bahwa setelah diadakan audit, barulah saksi mengetahui kalau CV. Rian Mandiri memiliki 3 (tiga) rekening masing-masing Rekening BRI Syariah, Rekening BNI dan Rekening Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang Terdakwa Syahrani dan H. Riduan yang dipakai untuk modal pembelian bus karena mereka kirim sendiri uangnya tanpa sepengetahuan saksi dan pembukuannya pun Terdakwa Syahrani yang pegang dan tidak pernah memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang cashbon dari perusahaan, akan tetapi uang yang diberikan adalah untuk perbaikan mobil serta perawatan mobil dimana saat itu mobil ada kecelakaan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *keberatan dan menyatakan Terdakwa ada memiliki saham di CV. Rian Mandiri selain itu saat ini 8 (delapan) unit mobil bus semuanya ada pada Saksi M. Saleh tersebut.*

2. Saksi MARWAN ANUGERAH:

- Bahwa awal mulanya CV. Rian Mandiri mendapatkan kontrak angkutan bus di PT. Wilmar dalam kurun dari Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 sekira Rp. 2.119.500.000,- (dua milyar seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu sebagai Direktur CV. Rian Mandiri adalah H. Riduan;
- Bahwa nilai kontrak mobil bus tergantung jarak tempuhnya sehingga ada yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unitnya dan ada juga yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per unitnya kemudian pada bulan Agustus 2013 kontraknya dinaikkan karena adanya kenaikan harga BBM;
- Bahwa pembayaran tagihan atas penyewaan mobil bus tersebut sejak Januari 2013 s/d Desember 2013, dengan perincian bulan Januari 2013 s/d Maret 2013 dibayar melalui rekening Bank BNI Syariah dengan nomor rekening: 02831400035 an. CV Rian Mandiri, kemudian bulan April 2013 s/d Juni 2013 dibayar melalui BRI Syariah dengan nomor rekening: 1010295967 an. CV. Rian Mandiri, kemudian bulan Juli 2013 s/d Agustus 2013 dibayar melalui Bank mandiri nomor rekening: 1080008008881 an.

Halaman 60 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



CV. Rian Mandiri, kemudian bulan September 2013 s/d Desember 2013 dibayar melalui Bank BRI Syariah nomor rekening: 1010295967 an. CV. Rian Mandiri;

- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran dari PT. Wilmar ke CV. Rian Mandiri dari bagian keuangan bernama Susan dimana ketika itu Penyidik meminta penjelasan tentang aliran dana dari PT. Wilmar ke CV. Rian Mandiri dan Saksi meminta datanya dari Sdr. Susan, kemudian data tersebut, Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan CV. Rian Mandiri, namun setelah adanya kasus ini barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga berkecimpung di CV. Rian Mandiri namun tidak tahu perannya;
- Bahwa dalam kurun waktu dari Januari 2013 hingga Desember 2013, pihak CV. Rian Mandiri yang mengajukan invoice ke PT. Kawan Industri Dumai adalah Terdakwa dimana Saksi diberitahu oleh bagian keuangan bernama Susana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *keberatan dan membantahnya mengenai membuat invoice bukan Terdakwa yang membuat, karena yang menandatangani adalah Sdr. H. Riduan selaku Direktur CV. Rian Mandiri.*

3. Saksi ISWANDI, SH. MKn.:

- Bahwa Saksi menjadi Notaris PPAT sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saat ini berkantor di Jalan Cempedak Dumai;
- Bahwa Saksi pernah membuat akta pendirian perusahaan sehubungan dengan Perkara ini yaitu Akta No. 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian CV. RIAN MANDIRI dimana Sdr. H. Riduan sebagai Direktur, Sdr. H. Indra sebagai Wakil Direktur serta Sdr. Muhammad Saleh sebagai Persero Komanditer;
- Bahwa pada saat CV. Rian Mandiri berdiri dengan modal awalnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Saksi tidak mengetahui apakah modal awal tersebut disetorkan atau tidak dan perusahaan tersebut bergerak seluas-luasnya dibidang kontraktor, jasa dan lain-lain;
- Bahwa dalam pendirian CV. Rian Mandiri disepakati pembagian pengurus berdasarkan presentase modal adalah H. Riduan 34% (tiga puluh empat persen), H. Indra 33% (tiga puluh tiga persen) dan Muhammad Saleh 33% (tiga puluh tiga persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 ada dibuat akta No. 04 tentang Pemasukan dan Pengeluaran persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Rian Mandiri yaitu Sdr. Muhammad Saleh diganti oleh Bapaknya yaitu Sdr. Abdul Latif menjadi Persero Komanditer;
- Bahwa dalam Akta Nomor 04 adalah merubah Persero Komanditernya, akan tetapi Saksi lupa merubah kepemilikannya yaitu pada pasal 4 pada akta Nomor 03 dan yang Saksi rubah hanya pasal 5 karena tidak diminta oleh para pihak;
- Bahwa dengan adanya akta Nomor 04, maka Sdr. Muhammad Saleh tidak lagi menjadi Persero Komanditer karena telah diganti oleh Bapaknya begitu juga modalnya menjadi milik Bapaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat pembentukan dan perubahan akta CV. Rian Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2013, Sdr. H. Riduan atau Sdr. H. Indra ada membuat kuasa kepada Terdakwa untuk menjalankan CV. Rian Mandiri atau tidak;
- Bahwa dalam Akta Pendirian CV. Rian Mandiri, ada dibunyikan jabatan masing-masing dan juga ada dibunyikan uraian tugas masing-masing antara lain dalam Pasal 6 sebagai berikut :
 - Direktur mewakili perseroan, baik dalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan:
 - a. Meminjam uang untuk perseroan, atau meminjamkan uang milik perseroan kepada pihak lain (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank-bank.
 - b. Menjual, membebani, menghilangkan, menggadaikan, memindahkan, meminjamkan hak atas kekayaan milik perseroan serta membeli barang-barang tetap.
 - c. Memberikan jaminan terhadap pihak lain atau menjadikan perseroan sebagai penjamin.
 - d. Membuka rekening baru perseroan harus bertindak bersama-sama dengan segenap persero lainnya atau terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari persero lainnya;
 - Jika Direktur bepergian atau karena suatu hal lain berhalangan untuk mewakili perseroan, hal mana tidak perlu dibuktikan

Halaman 62 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pihak ketiga, maka direktur berhak menunjuk seorang atau beberapa orang untuk mewakili sebagai kuasa secara tertulis dengan hak atau kekuasaan yang ditentukan dalam surat kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan secara tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang tertentu demikian pula mencabut kembali kekuasaan tersebut;

- Wakil Direktur membantu Direktur dan jika Direktur tidak ada atau berhalangan, kejadian mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, maka perseroan diwakili oleh Wakil Direktur yang dalam hal demikian mempunyai wewenang yang sama dengan Direktur;
 - Pembagian pekerjaan dalam perseroan antara para persero pengurus ditetapkan oleh mereka bersama;
- Bahwa setelah Pembuatan dan perubahan akta CV. Rian Mandiri, lalu pada tanggal 10 Januari 2014 Sdr. H. Riduan, H. Indra, Terdakwa Syahrani serta Sdr. Muhammad Saleh selaku kuasa dari Abdul Latif pernah datang ke Kantor saksi meminta agar akta dirubah karena ia ingin keluar dari CV. Rian Mandiri dengan digantikan oleh Terdakwa Syahrani, lalu dibuat akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta merubah anggaran dasar kemudian dibuat akta Nomor : 06 tentang perubahan Pasal 5 dan Pasal 6 Akta Nomor : 03 tanggal 14 September 2012; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

4. Saksi AFRIZAL ALS. IJAL:

- Bahwa pada tahun 2013 mulai bulan Maret sampai dengan akhir tahun 2013, Saksi bekerja pada CV. Rian Mandiri dan Terdakwa yang memberikan pekerjaan kepada Saksi dibagian lapangan yaitu untuk mengontrol serta mengurus segala kebutuhan bus yang beroperasi untuk angkutan karyawan pada PT. Wilmar dengan wilayah kerja Dumai - Pelintung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pimpinan ataupun pengurus CV. Rian Mandiri dan Saksi tidak mengetahui keterlibatan H. Riduan serta Saksi kenal dengan M. Saleh Latif;
- Bahwa ketika Saksi baru mulai bekerja, Saksi disuruh oleh Terdakwa menemui Muhammad Saleh, di mana M. Saleh mengatakan kepada Saksi "saudara bekerja mengurus operasional bus karyawan" dan Saksi mengurus bus karyawan sebanyak 8 (delapan) unit untuk kebutuhan minyak, memperbaiki bila ada kerusakan;

Halaman 63 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



- Bahwa selama Saksi bekerja di CV. Rian Mandiri, uang operasional dilapangan Saksi terima dari Terdakwa, sedangkan pertanggungjawaban di lapangan, Saksi pertanggung jawaban kepada Sdr. Muhammad Saleh Latif;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja pada CV. Rian Mandiri, karena terasa tidak ada lagi posisi Saksi, dimana Saksi sering kesulitan untuk mengurus mobil bus karena uangnya sulit;
- Bahwa sampai saat ini mobil bus tersebut masih ada yang beroperasi mengangkut karyawan PT. Wilmar, namun tidak semuanya karena mobil bus tersebut sudah dibagi yaitu Terdakwa mendapat mobil bus sebanyak 4 (empat) unit dan Sdr. Muhammad Saleh mendapat mobil bus sebanyak 4 (empat) unit;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

5. Saksi MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N.:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Notaris/PPAT yang berkantor di jalan Takari No.07 RT.003 Kota Dumai;
- Bahwa isi dari Akta No. 02 tanggal 02 Maret 2013 tersebut adalah tentang pemberian kuasa Direktur CV. Rian Mandiri yang di jabat oleh Sdr. H. Riduan kemudian dikuasakan kepada Terdakwa. Sesuai dengan kesepakatan yang ada didalam akta, bahwa kuasa Direktur tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
- Bahwa isi dari Akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tersebut adalah tentang pemberian kuasa selaku kuasa direktur kepada Terdakwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Rian Mandiri terhadap rekan kerja dengan PT. Wilmar yaitu pekerjaan jasa transportasi (penyewaan kendaraan mobil bus kepada PT. Wilmar);
- Bahwa dasar dibuatnya Akta No. 02 tanggal 02 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri dan Akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah karena adanya hubungan kerjasama antara CV. Rian Mandiri dengan PT. Wilmar dalam hal penyewaan kendaraan jenis mobil bus untuk transportasi di PT. Wilmar sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam Akta No. 01 Tahun 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan;
- Bahwa selain itu, yang menjadi dasar diberikannya kuasa direktur dari H. Riduan kepada Terdakwa adalah Akta Pendirian CV. Rian Mandiri No. 03

Halaman 64 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian Perseroan komanditer CV. Rian Mandiri dan Akta Perubahan No. 4 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Rian Mandiri;

- Bahwa para pihak selaku pesero di CV. Rian Mandiri dan jabatannya sesuai dengan Akta Pendirian No. 03 tanggal 14 September 2012 dan Akta Perubahannya adalah H. Riduan sebagai Direktur, H. Indra sebagai Wakil Direktur namun ketika itu kapasitasnya hanya sebagai Saksi untuk pembuatan Akta No. 02 tanggal 2 Maret 2013 dan Akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013, kemudian sebagai sekutu komanditernya adalah Saksi M. Saleh Latif;
- Bahwa saat pembuatan Akta No. 02 tanggal 02 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri dan Akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan tersebut, Saksi M. Saleh Latif tidak ada hadir sebagai penghadap karena menurut Saksi dalam hal ini Saksi M. Saleh Latif tidak perlu hadir dalam pembuatan Akta No. 02 tanggal 02 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri, dan Akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan tersebut karena dirinya hanya sebagai sekutu pasif atau sekutu komanditer;
- Bahwa dalam melakukan pemberian kuasa ini cukup dilakukan oleh Direktur saja tidak perlu persetujuan dan kehadiran dari Saksi M. Saleh Latif atau sekutu komanditer, bisa langsung dibuat;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan secara mendetail tentang seluruh hak-hak dan kewajiban dari Sdr. H. Riduan Bin Moh. Nil selaku direktur di CV. Rian Mandiri, karena Saksi tidak ada memiliki kedua akta tersebut diatas. Kedua akta tersebut hanya ditunjukkan kepada Saksi pada saat pembuatan Akta No. 02 tanggal 02 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri dan Akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan;
- Bahwa seluruh hak-hak dan kewajiban dari Sdr. H. Riduan Bin Moh. Nil tersebut adalah sesuai dengan akta pendirian No. 03 tanggal 14 September 2012 dan akta perubahan No. 04 tanggal 05 Oktober 2012. Apa yang tertulis pada kedua akta tersebut, itulah yang menjadi hak-hak dan kewajiban Sdr. H. Riduan sebagai direktur CV. Rian Mandiri;
- Bahwa Hak-hak dan kewajiban dari Terdakwa selaku kuasa direktur dari Sdr. H. Riduan adalah sesuai dengan yang tertulis pada Akta No. 2

Halaman 65 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri dan sesuai Akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan. Apa yang tertulis didalam kedua akta tersebutlah yang menjadi hak-hak dan kewajiban Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah seluruh modal dari CV. Rian Mandiri tersebut dan Saksi tidak tahu siapa modal dari masing-masing pesero tersebut;
- Bahwa terhadap suatu persekutuan komanditer, tidak perlu dibuatkan atau tidak wajib dibuatkan jumlah seluruh modal persekutuan komanditer tersebut atau jumlah modal yang dimiliki para peseronya, tidak perlu/ tidak wajib dibuatkan pada akta pendirian, kecuali perusahaan /perseroan terbatas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. H. Riduan saat pembuatan Akta No. 2 tanggal 02 Maret 2013 tentang kuasa direktur CV. Rian Mandiri dan sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan pekerjaan tersebut di kantor Saksi di Jl. Takari No. 07 Dumai, mengatakan bahwa pemilik mobil bus sebanyak 8 (delapan) unit dan pemilik modal untuk membeli 8 (delapan) unit mobil bus tersebut adalah Sdr. H. Riduan;
- Bahwa adanya pengakuan dari Sdr. H. Riduan seperti itu sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap biaya pembelian mobil bus sebanyak 8 (delapan) unit tersebut, sesuai dengan yang tertulis pada 2 tanggal 02 Maret 2013 tentang kuasa direktur CV. Rian Mandiri, dan sesuai dengan akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tentang Perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa menurut Saksi seluruh hak-hak dan kewajiban dari Terdakwa selaku kuasa direktur adalah telah sesuai pelimpahannya dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Sdr. H. Riduan yang terdapat dalam akta pendirian no. 03 tanggal 14 September 2012 dan akta perubahan No. 04 tanggal 05 Oktober 2012, tidak ada bertentangan sama sekali.
- Bahwa dalam hal pembuatan akta No. 02 tanggal 02 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri, dan akta No. 1 tanggal 02 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Saksi M. Saleh Latif atau sekutu komanditer (sekutu pasif) atau tidak diperlukan kehadirannya sebagai pihak enghadap dalam



pembuatan akta tersebut, itu adalah kewenangan dari Direktur dalam kepengurusan;

- Bahwa didalam kepengurusan, terdapat kewenangan direktur sesuai dengan anggaran dasar CV. Rian Mandiri (Akta pendirian No.03 tanggal 14 September 2012 dan akta perubahan No. 04 tanggal 05 Oktober 2012);
- Bahwa tentang alasan pemberian kuasa Direksi tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu Sdr. H. Riduan datang tidak memberitahukan kepada Saksi tentang alasan dibuatnya Kuasa Direktur tersebut dari Sdr. H. Riduan kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Kuasa Direksi tersebut tentang pekerjaan saja, sedangkan untuk mengelola keuangan tidak ada diterangkan pada Kuasa Direksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2014 ada perubahan pengurus di CV. RIAN MANDIRI tersebut;
- Bahwa dalam bentuk perjanjian tersebut, jika perjanjian tersebut melanggar ketentuan yang ada di Akta Pendirian maka yang lebih kuat adalah Akta Pendirian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

6. Saksi H. INDRA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Sdr. H. Riduan dan Sdr. M. Saleh Latif dalam hal bisnis pengadaan bus pada akhir tahun 2012 hingga tahun 2013;
- Bahwa oleh karena ada pekerjaan di PT. Wilmar mengenai angkutan bus karyawan, lalu Sdr. H. Riduan bersama Saksi dan Sdr. Muhammad Saleh Latif, sepakat mendirikan perusahaan berupa CV yang diberi nama CV. Rian Mandiri;
- Bahwa CV. Rian Mandiri dibentuk dengan pengurusnya H. Riduan sebagai Direktur, Saksi sebagai Wakil Direktur sementara Muhammad Saleh Latif sebagai Persero Komanditer dan Setelah disepakati mendirikan perusahaan, kemudian Saksi bersama H. Riduan dan Muhammad Saleh Latif datang ke Notaris Iswandi di Jalan Cempedak Dumai untuk meminta dibuatkan akta pendirian CV. Rian Mandiri;
- Bahwa sebenarnya modal tidak ada sama sekali, namun dalam akta tersebut ditulis sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena

Halaman 67 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



bertiga sepakat untuk ditulis dalam akta modalnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dalam akta pendirian CV. Rian Mandiri masing-masing disebutkan sahamnya H. Riduan sebesar 34%, Saksi sebesar 33% dan Muhammad Saleh Latif sebesar 33%;

- Bahwa karena modal masih kurang kemudian dari kesepakatan pengurus CV. Rian Mandiri secara lisan, karena tidak ada modal lalu dicari pemodal, Saksi membawa Terdakwa sebagai pemodal dan disetujui bersama kalau Terdakwa ikut menjadi pemodal;
- Bahwa dengan masuknya Terdakwa sebagai penanam modal dan sebagai jaminannya H. Riduan memberikan surat tanahnya kepada Terdakwa kemudian juga dibuatkan akta dari Sdr. H. Riduan Kepada Terdakwa Syahrani berupa Akta Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri dimana akta tersebut dibuat di Notaris Manaor Simanjuntak yang dihadiri oleh Sdr. H. Riduan, Terdakwa Syahrani dan saksi;
- Bahwa selanjutnya H. Riduan mengeluarkan modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), modal Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka 4 (empat) unit mobil bus melalui PT. Srikandi, lalu Muhammad Saleh Latif menambahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menambah lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian untuk pembelian 4 (empat) unit mobil bus selanjutnya CV. Rian Mandiri mengajukan pinjaman ke bank dengan agunan BPKB 4 (empat) unit mobil bus dan sertipikat tanah an. Abdul Latif, selanjutnya pinjaman uang ke BRI Syariah Cabang Bagan Batu disetujui dan cair sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang pinjaman dari Bank BRI Syariah Cabang Bagan Batu cair pada bulan Juni 2013 dan uangnya langsung disetor ke rekening PT. Srikandi dan oleh PT. Srikandi, sisa uangnya dikirim ke rekening BNI milik CV. Rian Mandiri, sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) hal itu Saksi dengar dari Ibu Tuti dari PT. Srikandi dan saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tagihan dai PT. Wilmar dibayar pada Bulan Januari 2013 s/d Bulan Maret 2013 dibayar melalui rekening Bank BNI Syariah an. CV Rian Mandiri, kemudian bulan April 2013 s/d Juni 2013 dibayar melalui BRI Syariah an. CV. Rian Mandiri, kemudian bulan Juli 2013 s/d Agustus 2013

Halaman 68 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



dibayar melalui Bank Mandiri CV. Rian Mandiri, kemudian bulan September 2013 s/d Desember 2013 dibayar melalui Bank BRI Syariah an. CV. Rian Mandiri;

- Bahwa selanjutnya diserahkan akta No.3 yaitu akta pendirian CV. Rian Mandiri yang diberikan kepada Notaris Manaor Simanjuntak untuk dijadikan dasar membuat Akta Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri dari H. Riduan Kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah adanya Surat Kuasa Direktur tersebut, Saksi selaku Wakil Direktur sudah tidak ada kewenangan, namun masih diberi tugas mengurus tagihan, sedangkan Sdr. H. Riduan hanya menandatangani tagihan namun sudah tidak mengurus perusahaan;
 - Bahwa modal H. Riduan ada yang dikembalikan dimana uangnya dari Muhammad Saleh Latif sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan ketika H. Riduan menyerahkan kuasa kepada Terdakwa sehingga modalnya yang dikembalikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selain itu modal H. Riduan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) juga telah dikembalikan;
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Rian Mandiri, Saksi tidak ada membuat pembukuan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki pengalaman bekerja di perusahaan sebelumnya, karena sebelumnya Saksi hanyalah seorang pelaut dan tidak mengerti tentang pekerjaan perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:
Terdakwa mentransfer uang kepada sdr. H. Riduan tidak meminta jaminan.

7. Saksi PARMAN:

- Bahwa Saksi kenal Sdr. H. Riduan dari abangnya yang bernama Wak Ros dan Saksi juga kenal Terdakwa karena Saksi sebelumnya pernah mengambil Kredit di Bank Mandiri Dumai melalui Terdakwa selaku bagian Kredit di Bank tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. H. Riduan menemui Saksi, kemudian Sdr. H. Riduan mengatakan kepada Saksi, "*saya ada mendapat proyek penimbunan tamah di PT. Wilmar, namun saya tidak memiliki modal untuk mengerjakannya*", kemudian, Sdr. H. Riduan memperlihatkan kepada Saksi, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 001/SPMK/KID-

Halaman 69 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLT//2013 tanggal 18 Januari 2013 atas nama kontraktor CV. Rian Mandiri dengan batas waktu pekerjaan 40 (empat puluh) hari dengan nilai kontrak sebesar ± Rp. 2.100.000.000,-;

- Bahwa setelah Saksi mengitung sisa waktunya dan Saksi merasa sanggup mengerjakannya lalu Saksi menyetujuinya kemudian Sdr. H. Riduan menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Saksi dengan ketentuan Sdr. H. Riduan mendapat bagian 32% dari keuntungan bersih kemudian dibuatkan akta perjanjian di Notaris Manaor Simanjuntak;
 - Bahwa Akta No. 42 tanggal 19 Januari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksana Pekerjaan dan Akta No. 43 tanggal 19 Januari 2013 tentang pemberian kuasa untuk membuka rekening untuk tempat pembayaran atas pelaksanaan proyek tersebut dan berdasar akta tersebut yang menjadi dasar kerja sama Saksi dengan CV. Rian Mandiri;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengerjakan proyek tanah timbun hingga selesai dan tepat waktu, Saksi juga membuka rekening atas nama CV. Rian Mandiri dimana rekening tersebut dipakai hanya untuk satu pekerjaan sedangkan urusan administrasinya dikerjakan oleh Sdr. H. Riduan termasuk penagihannya;
 - Bahwa dari pekerjaan proyek tersebut Saksi mendapat keuntungan sebesar ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sesuai dengan pasal 9 akta nomor 42 pihak pertama memperoleh fee perusahaan sebesar 32%, maka dalam hal ini CV. Rian Mandiri mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 58.830.000,-;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. H. Riduan sebesar 58.830.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan cara transfer secara bertahap sesuai dengan permintaan Sdr. H. Riduan yaitu : pada tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp. 16.918.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian pada tanggal September 2013 sebesar Rp. 6.912.000,- (enam juta sembilan ratus dua belas rupiah) dan juga ada uang tunai untuk perbaikan kendaraan Sdr. H. Riduan yang diambil langsung oleh Sdr. H. Riduan namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak tahu tentang proyek tersebut ;*

8. Saksi LAUDDIN PURBA, SE. (Akuntan Publik):

Halaman 70 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Akuntan Publik, dan Saksi mendapat surat dari POLDA Riau untuk melakukan Audit di CV. Rian Mandiri;
- Bahwa dasar Saksi melakukan tugas Akuntan Independen terhadap perseroan Komanditer CV. Rian Mandiri Kota Dumai adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 001/SALEH/RM/2014, dan Surat Kesepakatan Kerja (SKK) Nomor: 001/ KK/KAP-PL/IX/2014, masing-masing tanggal 9 September 2014 yaitu tentang Penerapan Prosedur yang disepakati dan berdasarkan Surat dari Polda Riau Nomor: B/597/IX/2014/Reskrimum, tanggal 09 Setember 2014 tentang Mohon bantuan melakukan AUP;
- Bahwa AUP yang Saksi lakukan selaku Jasa Profesi Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) PURBALAUDDIN & REKAN adalah AUP Arus Kas (sumber penerimaan dan penggunaan dana) perusahaan komanditer CV. Rian Mandiri Kota Dumai, periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013;
- Bahwa hasil dari AUP Independen yang Saksi dan rekan lakukan terhadap Arus kas perusahaan Komanditer CV. Rian Mandiri periode 1 Desember 2012 s/d periode 31 Desember 2013 pada dasarnya telah secara jelas disajikan pada Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati Nomor: 001/PLR-RM/AUP/X/2014, tanggal 3 Oktober 2014 (terlampir), namun Saksi akan jelaskan secara singkat mengenai Laporan AUP Independen tersebut. AUP Independen yang telah Saksi dan rekan lakukan adalah AUP tentang Arus Kas dari CV. Rian Mandiri Kota Dumai periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013. Pemeriksaan AUP Arus Kas tersebut terdiri dari pemeriksaan atas Sumber Dana, Penggunaan Dana dan pemeriksaan terhadap akta sejarah pendirian perseroan komanditer CV. Rian Mandiri;
- Bahwa dari hasil AUP yang telah dilakukan diperoleh data bahwa jumlah Sumber Dana untuk mendirikan perseroan komanditer CV. Rian Mandiri tersebut adalah sebesar Rp. 9.406.894.320,-;
- Bahwa rincian mengenai Sumber Dana terlampir dalam laporan hasil AUP. Mengenai Penggunaan Dana (Pengeluaran Dana) selama periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 5.089.464.952,-;
- Bahwa rincian mengenai Penggunaan Dana (pengeluaran dana) terlampir dalam laporan hasil AUP. Hasil Kalkulasi antara Sumber Dana dengan

Halaman 71 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana (Pengeluaran Dana) diperoleh sisa dana sebesar Rp. 4.317.429.368,- untuk per tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa dari hasil AUP tersebut tertanggal 31 Desember 2013, seharusnya perseroan komanditer CV. Rian Mandiri memiliki Kas sebesar Rp. 4.317.429.368,- namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Kas tersebut tidak ada di Bank maupun di buku kas CV. Rian Mandiri;
- Bahwa sebagian besar bukti-bukti pendukung atas pemeriksaan / AUP atas item-item yang diperiksa/diAUP tersebut tersebut ada memiliki bukti-bukti pendukung yaitu berupa nota-nota, bon, dokumen-dokumen, kwitansi dan bukti lainnya. Yang tidak ada adalah bukti-bukti yang berhubungan dengan penggunaan dana sebesar Rp.1.403.492.000,-, yang dikembalikan oleh PT. Srikandi Diamond Motor, Jakarta ke rekening Bank BNI nomor rekening 0283140035, atas nama CV. Rian Mandiri;
- Bahwa dana sebesar Rp.1.403.492.000,- tersebut adalah pengembalian sisa dana yang lebih untuk pembayaran tambahan pelunasan 8 (delapan) unit sasis mobil bus. Dana tersebut berasal dari pinjaman Bank BRI Syariah Cabang Baganbatu sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan agunan / jaminannya adalah 4 (empat) unit mobil bus dan 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang Tanah milik salah seorang pesero komanditer an. Abdul Latif;
- Bahwa mengenai data atau informasi tentang penggunaan dana sebesar Rp.1.403.492.000,- tersebut tidak mau diberikan oleh pihak Bank BNI Syariah Cabang Bagan Batu, maupun Direktur CV. Rian Mandiri an. H. Riduan Bin Moh. Nil dan kuasa Direktur CV. Rian Mandiri an. Terdakwa;
- Bahwa alasan dari pihak Bank BNI Syariah Cabang Bagan Batu tidak mau memberikan data atau informasi tentang penggunaan dana sebesar Rp.1.403.492.000,- adalah bahwa yang dapat atau yang boleh meminta dokumen mengenai rekening tersebut hanya kuasa direktur CV. Rian Mandiri an. Terdakwa dengan dasar Surat Kuasa Khusus karena saat pembukaan rekening tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa selaku kuasa direktur berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Sehingga kami dari tim AUP independen dan salah seorang kuasa pesero kamanditer tidak diberikan data tersebut;
- Bahwa alasan dari Direktur dan Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri tersebut tidak memberikan data tersebut adalah mereka menjanjikan secara lisan akan membuat laporan keuangan atas seluruh keungan CV. Rian Mandiri selama batas waktu 1 (satu) minggu sejak awal pemberitahuan tentang

Halaman 72 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dilakukan AUP independen terhadap CV. Rian Mandiri yaitu tanggal 10 September 2014. Meskipun telah diberikan waktu selama 1 (satu) minggu, direktur dan kuasa direktur tersebut sampai saat ini tidak ada memberikan data-data yang diminta;

- Bahwa selain hal tersebut diatas, bukti-bukti yang tidak ada dan tidak dapat diberikan oleh direktur an. H. Riduan dan kuasa direktur an. Terdakwa sampai saat ini adalah mengenai data tentang pengeluaran dana (penggunaan dana) yang berasal dari pematangan lahan yaitu sebesar Rp.2.444.862.320,-;
- Bahwa jumlah nominal atas pematangan lahan tersebut Saksi peroleh dari pihak Bank Mandiri Cabang Dumai melalui rekening koran dengan nomor rekening Bank Mandiri 1080008008881, an. CV. Rian Mandiri;
- Bahwa mengenai hal tersebut juga Saksi pertanyakan kepada Direktur CV. Rian Mandiri an. H. Riduan, namun Sdr. H. Riduan tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti-bukti mengenai penggunaan dana tersebut sampai saat ini. Sdr. H. Riduan berkali-kali berjanji akan memberikan penjelasan dan bukti-bukti mengenai penggunaan dana tersebut, namun sampai saat ini tidak ada diberikan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hasil AUP tentang Akta Pendirian CV. Rian Mandiri Nomor: 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian CV. Rian Mandiri dan Akta Perubahan Nomor: 04 tanggal 5 Oktober 2012 tentang pemasukan dan pengeluaran pesero komanditer dan perubahan anggaran dasar, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada masalah yang ditemukan;
- Bahwa mengenai Akta Nomor: 01 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama direktur CV. Rian Mandiri an. H. Riduan dengan Terdakwa. Didalam akta perjanjian kerjasama ini ditemukan fakta bahwa adanya penyerahan pengelolaan sewa menyewa 8 (delapan) unit mobil bus dari direktur CV. Rian Mandiri an. H. Riduan kepada Terdakwa yang bertentangan dengan anggaran dasar CV. Rian Mandiri. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan penerbitan antara akta perjanjian kerjasama antara direktur CV. Rian Mandiri an. H. Riduan dengan Akta Kuasa Direktur Nomor: 02 tanggal 2 Maret 2013;
- Bahwa Akta Nomor: 01 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama direktur CV. Rian Mandiri an. H. Riduan dengan Terdakwa tersebut dibuat tanpa persetujuan dari pesero komanditer dan pada saat pembuatan akta tersebut, pesero komanditer tidak diikutsertakan hadir

Halaman 73 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



dikantor Notaris Mananor Simanjuntak, SH., SP.n yang berada di Kota Dumai;

- Bahwa kemudian dari antara kedua akta tersebut yang pertamakali diterbitkan / dibuat adalah akta nomor : 01 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, hal ini dapat dilihat dari nomor urut dari kedua akta tersebut dan dilihat dari waktu jam penerbitan kedua akta;
- Bahwa dari penerbitan atau pembuatan kedua akta tersebut dapat dilihat bahwa adanya penyerahan pengelolaan sewa menyewa 8 (delapan) unit mobil bus oleh Sdr. H. Riduan kepada Terdakwa sebelum diberikannya kuasa direktur; didalam Akta nomor : 01 tanggal 2 Maret 2013 dan Akta nomor : 2 tanggal 2 Maret 2013 tersebut, Sdr. H. Riduan memberikan atau menyerahkan kuasa penuh atau kuasa yang sangat luas kepada Terdakwa dalam mengelola urusan sewa menyewa 8 (delapan) unit mobil bus tersebut. Hal ini bertentangan dengan anggaran dasar dari CV. Rian Mandiri, dimana berdasarkan anggaran dasar tersebut dalam menjalankan kewenangannya, direktur CV. Rian Mandiri ada memiliki batasan-batasan kewenangan yang harus dipatuhi akan tetapi Sdr. H. Riduan tidak mengindahkan hal tersebut, padahal Sdr. H. Riduan mengetahui dengan jelas tentang pembatasan-pembatasan kewenangan seorang direktur, dan kewenangan-kewenangan lainnya;
- Bahwa dalam melakukan AUP independen terhadap CV. Rian Mandiri, dan sebelum menyelesaikan hasil AUP tersebut dengan final, Saksi dan tim AUP independen ada menyerahkan dokumen / draft laporan hasil AUP tersebut kepada Direktur CV. Rian Mandiri an. H. Riduan dan kepada Kuasa Direktur an. Terdakwa dan kepada pesero lainnya. Tujuan diberikannya dokumen / draft laporan hasil AUP tersebut kepada Sdr. H. Riduan dan kepada Terdakwa dan pesero lainnya adalah untuk memperoleh tanggapan dari mereka mengenai draft final laporan hasil AUP tersebut sebelum dilakukan finalisasi laporan hasil AUP dan ternyata sampai saat ini tidak ada komplain yang disampaikan atau diberikan kepada saya sehingga laporan tersebut dilakukan finalisasi;
- Bahwa terhadap setoran Terdakwa yang sebesar Rp. 935.000.000,- tersebut adalah bukti transfer/pengiriman uang dari rekening atas nama Terdakwa ke PT. Srikandi Diamond Motor, akan tetapi modal tersebut bukan berasal dari Terdakwa seluruhnya. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp.265.000.000,- adalah setoran dari Sdr. M. Saleh untuk pembayaran

Halaman 74 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



karoseri, namun M.Saleh mengirimnya ke rekening Terdakwa dengan maksud agar supaya dikirim Terdakwa ke karoseri;

- Bahwa mengenai modal Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.226.000.000,- itu diperoleh dari laporan internal yang disusun oleh Terdakwa. Dari jumlah Rp.1.226.000.000,- tersebut dari hasil audit yang dilakukan ditemukan fakta bahwa jumlah tersebut bukanlah modal yang berasal dari Terdakwa secara pribadi;
- Bahwa dari jumlah modal tersebut, sebesar Rp. 265.000.000,- adalah setoran dari M.Saleh dan sebesar Rp.210.000.000,- adalah untuk membeli saham H. Riduan, untuk biaya logo dan ekspedisi sebesar Rp. 26.000.000,-, untuk operasional Januari-maret sebesar Rp. 55.000.000,- dan biaya solar Januari – maret sebesar Rp. 70.000.000,-. Untuk bukti pengeluaran biaya logo, operasional dan biaya solar tersebut totalnya sebesar Rp. 151.000.000,-, belum ada bukti pengeluarannya. Jika tidak bisa dibuktikan maka modal Terdakwa sesungguhnya adalah sebesar Rp. 600.000.000,- saja, namun jika bisa dibuktikan maka modal Terdakwa adalah sebesar Rp. 751.000.000,-;
- Bahwa mengenai biaya beli saham H. Riduan sebesar Rp. 210.000.000,- tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah pembelian saham H.Riduan tersebut menggunakan uang Terdakwa pribadi, ataukah menggunakan modal dari CV. Rian Mandiri, belum dapat diketahui. Akan tetapi secara keseluruhannya mengenai modal Terdakwa yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti transfer adalah hanya sebesar Rp. 600.000.000,-;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 265.000.000,-, itu adalah uang/modal milik sdr. M.Saleh yang dikirim kepada Terdakwa, untuk biaya karoseri sehingga uang tersebut tidak dapat dijadikan/dikatakan modal Terdakwa, itu adalah modal M.Saleh. Dari bukti-bukti dan data yang ada, hasil audit menemukan fakta bahwa modal Terdakwa hanya sebesar Rp. 600.000.000,-;
- Bahwa dari hasil audit dan buktinya ada, ditemukan bahwa modal H. Riduan secara pribadi adalah sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian modal dari pinjaman bank atas jaminan surat tanah H. Riduan adalah sebesar Rp. 500.000.000,-Mengenai modal tersebut diakui oleh para pesero. Akan tetapi Kuasa direktur membukukan, modal pribadi H. Riduan adalah sebesar Rp.460.000.000,-, bukan Rp. 300.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit ditemukan fakta bahwa dari modal sebesar Rp. 460.000.000 tersebut, sebesar Rp. 160.000.000,- bukti-bukti dan rincian penggunaannya belum tersedia. Jika dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah, maka modal pribadi H. Riduan adalah benar sebesar Rp. 460.000.000. Namun sejak awal dilakukan audit hingga selesai, tidak ditemukan bukti atau rincian penggunaan modal atau pemasukan modal sebesar Rp. 160.000.000,- tersebut;
- Bahwa kemudian mengenai pembayaran cicilan atas pinjaman modal sebesar Rp.500.000.000,- dari bank Mandiri via H. Riduan tersebut adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan anggaran dasar CV. Rian Mandiri;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi yang ditemukan dari hasil audit adalah terhadap pembayaran cicilan pinjaman tersebut harus dibayar oleh Terdakwa kepada H. Riduan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- dengan menggunakan uang perusahaan CV. Rian Mandiri, dengan rincian sebesar Rp. 17.000.000,- untuk membayar cicilan kredit Bank Mandiri setiap bulannya dan sebesar Rp.8.000.000,- adalah fee untuk H. Riduan;
- Bahwa kesepakatan mengenai biaya sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut tanpa disepakati oleh seluruh/segenap persero. Itu hanya kesepakatan antara sdr. H.Riduan dengan Terdakwa dan H. Indra;
- Bahwa dasar penetapan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut adalah akta no. 1 tanggal 2 Maret 2013. Hal ini bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan;
- Bahwa mengenai sumber dana dari penerimaan atas pematangan lahan tersebut bahwa CV. Rian Mandiri ada mendapatkan proyek penimbunan untuk pematangan lahan Bukara dari pihak PT. WILMAR (KID). Nilai kontrak proyek tersebut adalah sebesar Rp. 2.134.080.000,-. Dari hasil audit ditemukan bukti dan fakta bahwa untuk proyek tersebut telah selesai dikerjakan, dan telah dibayarkan oleh pihak KID (PT.WILMAR) sebesar Rp. 2.444.862.320 ke rekening atas nama CV. Rian Mandiri yaitu Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 108-000-800-888-1. Rekening koran bukti pengirimannya ada. Terhadap proyek tersebut adalah masuk dalam bagian sumber dana untuk CV. Rian Mandiri atau merupakan kekayaan dari CV. Rian Mandiri karena proyeknya atas nama CV. Rian Mandiri;
- Bahwa mengenai penerimaan sewa 8 unit bus tersebut dari bulan Januari 2013 s/d November 2013 adalah sebesar Rp. 1.889.440.000,-, setelah dipotong biaya PPh sewa 2 %. Untuk penerimaan bulan Desember 2013

Halaman 76 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum termasuk/belum dimasukan karena ketika itu laporannya/datanya belum didapatkan;

- Bahwa mengenai berapa jumlah sewa untuk bulan Desember 2013, pihak penyidik dapat menelusurinya berapa jumlahnya. Jika telah diperoleh, maka jumlah tersebut ditambahkan dengan Rp. 1.889.440.000,-. Itulah jumlah tagihan bus selama Januari 2013 s/d Desember 2013, dan itu masuk dalam harta kekayaan CV. Rian Mandiri. Bukti-bukti pembayaran dari PT. WILMAR kepada CV. Rian Mandiri atas penyewaan bus tersebut adalah ada;
- Bahwa pembayaran atas sewa bus tersebut dibayar oleh PT. WILMAR kepada CV. Rian Mandiri melalui 3 bank yaitu :
 - Bank Mandiri an. CV. Rian Mandiri dengan Nomor Rekening : 108-000-800-888-1, untuk tagihan bulan Juli dan Agustus 2013.
 - Bank BNI Dumai an. CV. Rian Mandiri dengan Nomor Rekening 028314035, untuk tagihan bulan Januari, Februari dan Maret 2013.
 - Bank BRI Syariah an. CV. Rian Mandiri dengan Nomor Rekening 1010295967, untuk tagihan bulan April, Mei dan Juni 2013 dan bulan September, Oktober, November dan Desember 2013.
- Bahwa mengenai jumlah uang tagihan atas sewa bus sebanyak 8 unit tersebut dapat dilihat pada laporan hasil audit pada halamamn 4. Data tersebut diperoleh dari konfirmasi dengan pihak PT. WILMAR;
- Bahwa mengenai berapa sisa kas CV. Rian Mandiri pada bulan Desember 2013 berdasarkan hasil audit sisa kas pada bulan Desember 2013 adalah seharusnya sebesar Rp.4.317.429.368,-, akan tetapi jumlah tersebut bisa berubah sepanjang dapat dibuktikan secara sah adanya bukti-bukti pemasukan modal lainnya atau bukti-bukti pengeluaran yang sah dan wajar. Namun berdasarkan dari data yang ada pada saat dilakukan audit independen pada tanggal 3 Oktober 2014, bahwa jumlah dana / kas yang seharusnya ada di CV. Rian Mandiri adalah sebesar Rp.4.317.429.368,-;
- Bahwa mengenai proyek pematangan lahan, kontrak tersebut adalah kontrak antara PT. WILMAR (KID) dengan badan usaha yaitu dengan CV. Rian Mandiri, bukan dengan orang secara pribadi. Berdasarkan Surat perintah Mulai Kerja No. 001/8PMK/KID-PLT/I/2013 tanggal 18 Januari 2013, nilai kontrak untuk pematangan lahan adalah sebesar Rp. 2.134.080.000,-, sementara hasil audit yang diperoleh dari data yang ada diperusahaan PT. WILMAR dan dari rekening koran CV. Rian Mandiri



ditemukan fakta bahwa penerimaan yang diperoleh CV. Rian Mandiri untuk proyek tersebut adalah sebesar Rp. 2.444.862.320,-

- Bahwa data yang kami sajikan adalah dapat dipertanggungjawabkan dan ada bukti pendukungnya. Mengenai kebenarannya silahkan diselidiki oleh penyidik;
- Bahwa menurut Saksi, dengan adanya perbedaan jumlah tersebut kemungkinan yang terjadi ada 2 kemungkinan yaitu: Terhadap proyek tersebut bisa jadi H. Riduan tidak memberikan secara jujur kepada sdr. Parman berapa penerimaan yang diterima oleh CV. Rian Mandiri. Kemungkinan ada addendum /penambahan pekerjaan;
- Bahwa Proyek pematangan lahan tersebut adalah masuk dalam keuangan CV. Rian Mandiri karena kontraknya adalah antara PT. WILMAR (KID) dengan CV. Rian Mandiri. Bagaimana kemudian cara pengerjaan proyek tersebut, apakah itu dikerjakan sendiri oleh CV. Rian Mandiri atau disubkontrakan kepada perusahaan lain, hal itu harus dicatatkan/dibukukan secara lengkap dalam dokumen perusahaan CV. Rian Mandiri dan harus masuk dalam kekayaan CV. Rian Mandiri;
- Bahwa jika proyek tersebut tidak dibukukan atas nama CV. Rian Mandiri, maka dalam hal ini diduga ada terjadi penggelapan dana perusahaan yang jumlahnya adalah selisih antara Rp. 2.444.862.320,- dikurangi dengan Rp. 2.134.080.000,- yaitu sebesar Rp.310.782.320,-;
- Bahwa mengenai pengeluaran untuk kontrak pematangan lahan tersebut adalah masuk dalam pengeluaran CV. Rian Mandiri dan termasuk juga mengenai keuntungannya adalah milik CV. Rian Mandiri dan harus dicatatkan;
- Bahwa suatu pemeriksaan yang dilakukan selaku tim audit independen, hasil suatu audit tersebut bukan untuk menentukan siapa orang yang menggelapkan uang dalam suatu perusahaan, akan tetapi adalah untuk meyakini berapa jumlah yang merupakan penerimaan dan pengeluaran dari CV. Rian Mandiri periode Desember 2012 s/d Desember 2013;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh bahwa penerimaan CV. Rian Mandiri periode Desember 2012 s/d Desember 2013 sebesar Rp. 9.406.898.320,- dan total pengeluaran sebesar Rp.5.089.464.952,- sehingga saldo dana yang seharusnya ada masih per Desember 2013 adalah Rp.4.317.429.368,-;



- Bahwa mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas dugaan adanya penggelapan dana tersebut adalah Direktur dan Kuasa CV. Rian Mandiri secara bersama-sama;
- Bahwa mengenai berapa detailnya jumlah yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pesero CV. Rian Mandiri, penyidiklah yang lebih berwenang untuk menentukannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bila perusahaan sehat seharusnya ada pembukuan keuangan yang jelas, jadi jelas ada uang yang masuk dan dana yang keluar;
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan CV. Rian Mandiri tersebut untung, karena adanya dana yang masuk ke perusahaan tersebut.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam perusahaan tersebut adalah sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi melakukan audit di perusahaan tersebut sekitar satu bulan setengah;
- Bahwa Saksi telah berusaha mengumpulkan dokumen perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pernah dapat info bahwa akan ada dilakukan audit dari pihak lain, namun Saksi tidak mengetahui jadi atau tidaknya;
- Bahwa Saksi setelah selesai audit tersebut, sebelum final Saksi sudah menyerahkan hasil draft Audit tersebut, baik berupa softcopy maupun hardcopy melalui email ke Terdakwa, saat itu tidak ada komplain;
- Bahwa hal tersebut dibuat tanpa persetujuan dari persero lainnya, bahwa ada penyerahan kuasa penyewaan bus sebanyak 8 unit, (sebelum dibuat Kuasa Direktur);
- Bahwa seharusnya ada Surat Kuasa terlebih dahulu baru ada penyerahan;
- Bahwa yang Saksi lihat hal tersebut tidak lazim (adanya penyerahan dulu baru adanya surat kuasa. Bahwa dalam Akta tersebut hanya H. Riduan kepada Terdakwa saja, tidak ada persetujuan dari Persero lainnya;
- Bahwa terkait pembagian modal dalam perusahaan, harus dihitung berapa laba atau rugi dari perusahaan itu, baru bisa dibagi modal di perusahaan;
- Bahwa dalam hal Hasil Audit yang telah Saksi buat tersebut pada halaman 09 poin 4 tentang kuasa direktur, setahu Saksi tentang perihal seperti tersebut maka yang bertanggung jawab adalah Direktornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disesuaikan dengan Akta Pendirian Pasal 6, hal tersebut tidak ada persetujuan dari persero lainnya, maka hal tersebut bertentangan dengan AD/ART CV. Rian Mandiri;
- Bahwa di perusahaan CV. Rian Mandiri tersebut belum bisa dihitung laba maupun ruginya, sehingga tidak bisa dibagi ke persero;
- Bahwa di perusahaan CV. Rian Mandiri tersebut ada aliran dana masuk, maka seharusnya dapat dipertanggungjawabkan, dan hingga kini Saksi tidak tahu tentang pertanggungjawaban perusahaan tersebut;
- Bahwa yang Saksi audit di perusahaan CV. Rian Mandiri tersebut dari mulai bulan Desember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi setelah melakukan audit pada perusahaan CV. Rian Mandiri tersebut, diketahui ada sebanyak 3 (tiga) rekening di Bank yang berbeda, yaitu di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI Syariah;
- Bahwa setahu Saksi dalam perusahaan diperbolehkan memiliki lebih dari satu rekening Bank;
- Bahwa Saksi diminta untuk mengaudit perusahaan CV. Rian Mandiri tersebut atas permintaan POLDA RIAU, namun saat itu biaya untuk melakukan audit ditanggung oleh Saksi M. Saleh Latif;
- Bahwa Saksi yakinkan dalam melakukan audit telah ada standar nya (ada SOP) sehingga harus obyektif;
- Bahwa bisa dilakukan audit walaupun hanya diperoleh data dari satu pihak saja, namun Saksi harus melakukan konfirmasi lagi agar cocok dan puas hasil auditnya, jadi bisa saja data diperoleh dari satu pihak saja, karena Saksi selaku auditor pasti melakukan kroscek lagi;
- Bahwa setahu Saksi semua PNS ataupun karyawan BUMN tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengurus di Perusahaan;
- Bahwa hasil audit tersebut dapat dijadikan acuan karena hanya tentang arus kas masuk dan kas keluar, bukan sebagai General Audit (yang menentukan Opini);
- Bahwa hasil audit selalu independen, walaupun si pelapor yang meminta sekalipun;
- Bahwa hasil audit tersebut hanya khusus tentang penerapan prosedur yang disepakati saja, bukan bertujuan mencari opini;
- Bahwa Saksi menjelaskan data tersebut Saksi dapat dari pihak POLDA RIAU dan Saksi tidak tahu POLDA dapat data dari mana. Saksi hanya mendalami saja berdasarkan data yang ada;

Halaman 80 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepanjang Akuntan bekerja profesional dan jujur, maka hasil audit tersebut sah, walaupun ada dua auditor yang mengaudit satu perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 22 Desember, dan seingat Saksi Saksi telah meminta bukti kepada Terdakwa untuk konfirmasi, namun Saksi menunggu dan tidak datang juga.
- Bahwa Saksi menerangkan tentang Kuasa Direktur dari H. Riduan kepada Terdakwa adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan (Saksi tidak menyatakan kuasa tersebut sah atau tidak);
- Bahwa Saksi juga pernah ke rumah H. Riduan di Dumai, namun saat itu Saksi tidak sempat bertemu dengannya setelah Saksi menunggu lama hingga jam 11 malam, karena H. Riduan saat itu sedang ke Masjid, Saksi hanya bertemu dengan isterinya. Saksi juga pernah mengirim pemberitahuan draf hasil audit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

9. Saksi DEDIRAWAN, SE.:

- Bahwa Badan Usaha CV. Rian Mandiri ada melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan sewa guna terhadap Dipo Star Finance. Sewa guna usaha tersebut adalah Dipo Star Finance memberikan bantuan modal usaha bagi CV. Rian Mandiri untuk melakukan usahanya;
- Bahwa CV. Rian Mandiri mulai melakukan hubungan hukum dengan Dipo Star Finance dalam hal sewa guna usaha adalah pada tanggal 17 Desember 2012, sesuai dengan Perjanjian Lease No.: 0015741/1/07/12/2012 tanggal 17 Desember 2012. Sewa guna usahanya adalah bahwa perusahaan pembiayaan Dipo Star Finance memberikan modal usaha berupa uang untuk pembayaran pembelian 4 (empat) unit mobil bus jenis Mitsubishi Colt Diesel FE 84G BC Tahun 2012 Plat Kuning dari PT. Srikandi Diamond Motor yang berkantor di Jakarta Selatan, dan pihak CV. Rian Mandiri akan membayar angsuran atas modal usaha tersebut setiap bulannya dengan jumlah sesuai dengan perjanjian Lease;
- Bahwa terhadap perjanjian Lease ini, sebagai debiturnya (Lessee) adalah CV. Rian Mandiri yang diwakilkan oleh Direktornya yaitu H. Riduan. Yang melakukan dan menandatangani perjanjian Lease tersebut adalah Direktur CV. Rian Mandiri yang ketika itu dijabat oleh Sdr. H. Riduan, sesuai dengan yang terdapat pada Dokumen Kontrak/Perjanjian Lease No.: 0015741/1/07/12/2012 tanggal 17 Desember 2012. Didalam

Halaman 81 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Perjanjian Lease tersebut diberi Cap Stempel perusahaan CV. Rian Mandiri, kemudian cap stempel tersebut ditandatangani oleh Sdr. H. Riduan;

- Bahwa sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan CV. Rian Mandiri dengan Dipo Star Finance bahwa jumlah modal yang dipinjam oleh CV. Rian Mandiri tersebut untuk pembelian 4 (empat) unit mobil bus tersebut sebesar Rp. 1.760.000.000,- dengan rincian harga 1 (satu) unit mobil bus adalah sebesar Rp.440.000.000,-;
- Bahwa @ 1 (satu) unit (casis) Rp. 282.000.000,- + biaya Karoseri Bus sebesar Rp.158.000.000,- = Rp. 440.000.000,-. Dikalikan (x) dengan 4 (empat) unit menjadi Rp. 440.000.000,- x 4 = Rp. 1.760.000.000,-;
- Bahwa dalam proses peminjaman modal tersebut, biaya administrasinya yang dibayarkan oleh CV. Rian Mandiri adalah sebesar Rp. 3.200.000,- untuk biaya administrasi 4 (empat) unit mobil bus. Biaya administrasi per unitnya adalah Rp.800.000,-;
- Bahwa jumlah biaya pertama yang telah dibayar oleh CV. Rian Mandiri kepada PT.Srikandi Diamond Motor adalah sebesar Rp. 500.508.000,- yaitu sebagai pembayaran Down Payment (DP) dengan rincian terlampir;
- Bahwa jaminan oleh CV. Rian Mandiri dalam meminjam modal atau melakukan perjanjian Lease dengan Dipo Star Finance adalah perusahaan CV. Rian Mandiri tersebut;
- Bahwa adapun cerita kejadian sehingga Dipo Star Finance memberikan modal usaha (sewa guna usaha) kepada CV. Rian Mandiri adalah pertama kali permintaan dari PT. Srikandi Diamond Motor Jakarta. Ketika itu pihak Dipo Star Finance dihubungi oleh PT. Srikandi tersebut yang mengatakan bahwa CV. Rian Mandiri mau dibiayai menggunakan jasa pembiayaan sewa guna usaha DSF. Setelah itu pihak Dipo Star Finance kemudian melakukan proses-proses untuk sewa guna usaha tersebut sampai terjadi hubungan hukum dengan CV. Rian Mandiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap biaya sebesar Rp. 1.76.000.000,- tersebut, pihak CV. Rian Mandiri harus membayar/menyetor kepada Dipo Star Finance adalah sebesar Rp. 35.404.000,- setiap bulannya, dengan jatuh tempo adalah pertanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya. Jangka waktu pelunasannya (Lesse) sampai selesai adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa terhadap perjanjian sewa guna usaha tersebut, utang yang telah dibayarkan oleh CV. Rian Mandiri kepada Dipo Star Finance adalah

Halaman 82 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



sebesar Rp.601.868.000,- yaitu pembayaran untuk 17 (tujuh belas) bulan. Sementara itu sampai saat ini bulan Agustus 2014, bulan yang telah berjalan dari jangka waktu 48 adalah bulan ke 20 (dua puluh). Jatuh tempo pembayarannya adalah per tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, secara umum selain membayar biaya administrasi yang pertama kali dalam pembuatan perjanjian / pengajuan sewa guna usaha dan biaya angsuran tiap bulannya, tidak ada lagi biaya lain yang harus dibayar oleh CV. Rian Mandiri kepada Dipo Star Fianance, jika pembayarannya normal dan rutin dibayar setiap bulan sesuai batas waktu jatuh tempo. Namun jika pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan batas waktu jatuh tempo yaitu per tanggal 17 tiap bulannya, maka CV. Rian Mandiri harus membayar penalty (denda keterlambatan) sebesar 6 % (enam persen) per bulannya, dan 0,2 % (nol koma dua) per harinya;
- Bahwa CV. Rian Mandiri sering terlambat membayar angsuran tiap bulannya kepada Dipo Star Finance. Dari 20 (dua puluh) bulan yang telah berjalan, hanya 1(satu) bulan saja yang tidak terlambat yaitu angsuran bulan Juni 2013;
- Bahwa rincian waktu pembayaran angsuran CV. Rian Mandiri kepada Dipo Star Finance dan keterlambatannya adalah sebagai berikut:
 - Angsuran bulan Desember 2012 telah dibayar langsung yaitu masuk dalam biaya Down payment (DP);
 - Angsuran bulan Januari 2013 dibayar pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 35.404.000,- sehingga harus membayar biaya penalty Rp. 778.888,- terlambat 11 hari;
 - Angsuran bulan Februari 2013 dibayar pada tanggal 16 April 2013 sebesar Rp.70.808.000,-, termasuk untuk pembayaran angsuran bulan Maret 2013, sehingga harus membayar penalty sebesar Rp. 4.106.864,- untuk keterlambatan bulan Februari 2013 (selama 58 hari), dan penalty untuk bulan Maret 2013 sebesar Rp. 2.124.240,- untuk keterlambatan 30 hari;
 - Kemudian dibayar lagi pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 106.212.000,-, yaitu untuk pembayaran angsuran bulan April, Mei dan Juni 2013. Sehingga penalty untuk bulan April 2013 sebesar Rp. 4.319.288,- untuk keterlambatan 61 hari. Kemudian penalty untuk bulan Mei 2013 adalah sebesar Rp. 2.195.048,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan 31 hari. Kemudian penalty untuk bulan Juni adalah tidak ada karena pembayarannya tepat waktu;

- Angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal 25 Juli 2013 Rp. 35.404.000,- yaitu untuk pembayaran angsuran bulan Juli 2013. Biaya penaltynya adalah sebesar Rp. 566.464,-, untuk keterlambatan 8 hari;
- Angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 35.404.000,-, yaitu untuk angsuran bulan Agustus 2013. Penaltynya adalah sebesar Rp.920.504,-, untuk keterlambatan 13 hari;
- Angsuran berikutnya dibayar pada tanggal 30 September 2013 Rp. 35.404.000,- untuk pembayaran angsuran bulan September 2013. Penaltynya adalah sebesar Rp. 920.504,-, untuk keterlambatan 13 hari;
- Angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal 30 Januari 2014 Rp. 35.404.000,-. Yaitu untuk angsuran bulan Oktober 2013. Sehingga penalty yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 7.434.840,-, untuk keterlambatan 105 hari;
- Angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal 21 Februari 2014 Rp. 35.404.000,-, yaitu untuk pembayaran angsuran bulan November 2013. Penaltynya adalah sebesar Rp. 6.797.568,-, untuk keterlambatan 96 hari;
- Angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal 17 Maret 2014 Rp. 37.000.000,-. Angsuran tersebut adalah untuk angsuran bulan Desember 2013 (Penaltynya Rp. 6.372.720 untuk 90 hari) dan sisanya (sebesar Rp. 1.596.000,-) adalah untuk pembayaran angsuran sebagian angsuran untuk bulan Januari 2014;
- Angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal 28 April 2014 Rp. 35.404.000,- untuk pembayaran angsuran bulan Januari 2014 (memenuhi sisa kekurangan bulan sebelumnya). Sehingga penalty yang harus dibayar untuk angsuran bulan Januari 2014 adalah sebanyak 101 hari sebesar Rp. 6.829.216,-;
- Angsuran berikutnya dibayar pada tanggal 26 Mei 2014 Rp. 35.404.000,- untuk pembayaran angsuran bulan Februari 2014 (memenuhi sisa kekurangan bulan sebelumnya). Sehingga penalty yang harus dibayar untuk angsuran bulan Februari 2014 adalah, sebesar Rp. 6.626.368,- untuk 98 hari;

Halaman 84 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Angsuran berikutnya dibayar pada tanggal 30 Juni 2014 Rp. 35.404.000,- untuk pembayaran angsuran bulan Maret 2014 (memenuhi sisa kekurangan bulan sebelumnya). Sehingga penalty yang harus dibayar untuk angsuran bulan Maret 2014 adalah sebesar Rp. 7.099.680,- untuk 105 hari;
- Angsuran berikutnya dibayar pada tanggal 22 Juli 2014 Rp. 35.404.000,- untuk pembayaran angsuran bulan April 2014 (memenuhi sisa kekurangan bulan sebelumnya). Sehingga penalty yang harus dibayar untuk angsuran bulan April 2014 adalah sebesar Rp. 6.491.136,- untuk 96 hari;
- Dari rincian tersebut diatas jumlah keterlambatan sampai per hari ini tanggal 14 Agustus 2014 adalah hampir 4 (empat) bulan, dengan jumlah penalty sampai saat ini adalah sebesar Rp. 76.772.728,-
- Bahwa seluruh biaya angsuran bulanan yang dibayar oleh CV. Rian Mandiri tersebut seluruhnya dibayar ke Rekening Dipo Star Finance yaitu rekening Bank CIMB Niaga dengan No.Rek.: 4660100176008 an. PT. DIPO STAR FINANCE. Saya tidak tahu darimana uang untuk pembayaran angsuran tersebut berasal. Namun untuk belakangan terakhir ini yang membayar angsuran tersebut adalah Saksi M. Saleh Latif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan surat bukti berupa akte Notaris Nonor 1 dan Nomor 2 yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjutak adalah merupakan akte autentik bahwa Keberadaan Terdakwa pada CV Rian mandiri adalah berdasarkan Kuasa dari H Riduan bin H Moh Nil sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrani Adrian ,S,Sos.M,Si adalah berdasarkan kuasa yang diberikan padanya ,sementara saksi M saleh latif adalah Pesero diam , sebagai mana Akte No 3 Notaris Iswandi SH.Mkn tanggal 14 September 2012 telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Abdul Latif sebagaimana akte Nomor 4 tanggal 5 Oktober 2012 Notaris Iswandi SH.Mkn ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Akuntan publik bahwa CV Rian Mandiri belum diaudit secara independen kecuali audit yang dilakukan oleh Lauddin Purba atas permintaan Polda Riau ;

Halaman 85 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian atau keuntungan dan harta kekayaan dari CV Rian Mandiri masih dalam perselisihan antara Pesero Komplementer dengan Pesero Komanditer yang telah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa Perselisihan terhadap keuntungan atau kerugian dalam suatu perkumpulan merupakan satu perbuatan perdata yang harus dipertanggungjawabkan masing masing Pesero sehingga dengan demikian harus diselesaikan dengan hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa Terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka terdakwa Syahrani Adrian S Sos . Msi. harus lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechts vervolging*)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechts vervolging*) maka Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 378/Pid.B/2017/PN.Dum tanggal 22 Januari 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagai terdapat dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa lepas dari segala tuntutan maka Terdakwa dalam kemampuan Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya harus di pulihkan;

Menimbang oleh karena Terdakwa lepas dari segala tuntutan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara:

Menimbang, bahwa karena peristiwa hukum antara terdakwa Syahrani Adrian, S. Sos., M. Si dengan saksi M. Saleh Latif adalah merupakan peristiwa hukum Perdata, maka seluruh barang bukti yang disita baik dari Terdakwa maupun saksi-saksi haruslah dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 374 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 86 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 378/Pid.B/2017/PN.Dum , tanggal 22 Januari 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Perbuatan Terdakwa Syahrani Adrian,S.Sos.M.si terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana;
- Menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechts vervolging*)
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 1 tanggal 2 Maret 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh Manaor Simanjuntak, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
 - ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 2 tanggal 2 Maret 2013 tentang Kuasa Direktur CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
 - ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 42 tanggal 19 Januari 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
 - ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 43 tanggal 19 Januari 2013 tentang Kuasa, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh MANAOR SIMANJUNTAK, SH., Sp.N, Notaris yang berkantor di Jalan Takarani No. 07 Dumai;
 - ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 03 tanggal 14 September 2012 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, SH., M.Kn, Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak No. 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai- Riau;
 - ❖ 1 (satu) persil Fotocopy Minuta Akta Nomor: 04 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan

Halaman 87 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. Yang dikeluarkan oleh ISWANDI, SH., M.Kn, Notaris yang berkantor di Jalan Cempedak No. 11, Rimba Sekampung Dumai Barat, Dumai – Riau;

- ❖ Bukti Penyetoran/Pemasukan Modal sdr. M. SALEH LATIF sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), yaitu berupa bukti:
 - 1 (satu) lembar asli Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Setoran Bank BCA dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank BRI dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 19 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti Pengiriman Uang Bank Mandiri dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer Dana dari Bank BRI dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Februari 2013;
- ❖ Dokumen/Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.: 001/BRIS/KCP-Rohil/SME/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
- ❖ Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor: 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta perincian perhitungannya;
- ❖ Print Out Rekening Koran Giro CV. RIAN MANDIRI di Bank BRI Syariah Bagan Batu, Rohil Nomor Rekening 1010295967 an. CV. RIAN MANDIRI, yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;
- ❖ Dokumen Rekapitulasi Biaya H. Riduan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari s/d 25 2013, beserta Data Tagihan bulan Januari untuk bus 4 unit;
- ❖ Data/Dokumen Biaya yang sudah dikeluarkan untuk Pengadaan Bus Karyawan 8 unit;
- ❖ 9 (sembilan) lembar Rekapitulasi Laporan Keuangan Periode Bulan April 2013;

Halaman 88 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat CV. Rian Mandiri Nomor 023/RM-DMIV/2013, tanggal 22 Mei 2013, kepada PT.Srikandi Diamond Motor, Jakarta, Perihal pengembalian kelebihan pembayaran CV. Rian Mandiri;
- ❖ Bukti pembayaran kas tanggal 27 Mei 2013 dari PT. Srikandi Motor ke rekening Bank BNI atas nama CV. Rian Mandiri;
- ❖ Fotocopy Bukti Penyetoran/Pengiriman Dana (modal) sdr. SYAHRANI ADRIAN, S.Sos, M.Si yang telah digabung dengan Pemasukan Modal milik sdr. H. RIDUAN BIN MOH. NIL yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.1.759.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 3 Oktober 2012, beserta Bukti Tanda Terima atas Pengiriman Dana tersebut;
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA beserta Kwitansi Bukti telah ditransfer sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 30 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
 - 2 (dua) lembar Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang masing-masing ditransfer pada tanggal 26 Desember 2012 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran tertanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu yang terdiri dari dana yang telah ditransfer sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, ditambah dengan dana yang dibayar secara tunai pada tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 89 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran Dana Bank BRI Syariah tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ❖ 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 an. CV. Rian Mandiri, periode 11 Maret 2013 s/d 31 Desember 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0283140035 an. CV. Rian Mandiri, periode 26 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013;
- ❖ 30 (tiga puluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080097041900 an. SYAHRANI ADRIAN, periode 1 tahun (1 Januari 2013 – 31 Desember 2013);
- ❖ Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000018852252 an. AFRIZAL, periode tanggal 4 Juni 2013 s/d 31 Desember 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan oleh sdr. H. RIDUAN BIN MOH.NIL kepada pihak Bank BRI Syariah Baganbatu tertanggal 7 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Pemindahan Buku Bank Secara Tetap;
- ❖ 2 (dua) lembar Fotocopy Slip Bukti Penyetoran Dana dari sdr. SYAHRANI ADRIAN kepada sdr. M. SALEH LATIF di Bank Mandiri yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dengan jumlah dana masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 21 Juni 2013 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Bukti Pembayaran Dana oleh sdr. SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada akuntan publik KBAA yang diterima oleh sdr. DIRGA;
- ❖ 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr. M.SALEH LATIF Nomor: 11/SP/FKP/XI/2014;
- ❖ 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari s/d Desember 2013 (Bruto : sebelum dipotong PPh.23 = 2 %);
- ❖ 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari s/d Desember 2013 (Netto : setelah dipotong PPh.23 = 2 %);
- ❖ Dokumen Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor: 0015741/1/07/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, beserta Rincian Pembayaran Angsurannya;

Halaman 90 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Perusahaan CV. Rian Mandiri periode Januari 2013 sampai Desember 2013 sesuai dengan Penerimaan yang diterima oleh CV. Rian Mandiri dari beberapa perusahaan group PT. WILMAR GROUP atas Kerjasama Penyewaan 8 (delapan) unit Mobil Bus, yang dipotong langsung oleh pihak PT. WILMAR GROUP adalah sebagai berikut:

a- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0052/WBID/PSL23/II/13 tanggal 20 Februari 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. FATIMAH LOKAT;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0016/WBID/PSL23/III/13 tanggal 07 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0008/WBID/PSL23/IV/13 tanggal 03 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0026/WBID/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI

Halaman 91 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0011/WBID/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0016/WBID/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0059/WBID/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:030/WBID/SL23/IX/13 tanggal 06 september 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

Halaman 92 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor:0043/WBID/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:25007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 03255558321000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

- 1 (satu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/WBID/PSL23/I/13 tanggal 13 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0050/WBID/PSL23/II/13 tanggal 19 Desember 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR BIOENERGI INDONESIA dengan NPWP:025007691212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. AUGUSTINA;

b- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/KID-DM/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh Nurman;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DM/PSL23/IV/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID)

Halaman 93 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



dengan NPWP:01947347921001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh NURMAN;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0027/KID-DM/PSL23/V/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/KID-DM/PSL23/VI/13 tanggal 03 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0007/KID-DM/PSL23/VII/13 tanggal 05 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0041/KID-DM/PSL23/VIII/13 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0019/KID-DMI/PSL23/IX/13 tanggal 16 september 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0031/KID-DMI/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0020/KID-DMI/PSL23/XI/13 tanggal 11 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
 - 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0044/KID-DMI/PSL23/XII/13 tanggal 10 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh rupiah). Dipotong oleh PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID) dengan NPWP:019473479212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. NURMAN;
- c- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. MURINI SAMSAM adalah sebagai berikut:

Halaman 95 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Februari 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0022/MSS-DM/PSL23/II/13 tanggal 15 Februari 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0009/MSS-DM/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0004/MSS-DM/PSL23/IV/13 tanggal 1 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0012/MSS-DM/PSL23/V/13 tanggal 13 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0011/MSS-DM/PSL23/VI/13 tanggal 3 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan

Halaman 96 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0002/MSS-DM/PSL23/VII/13 tanggal 19 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0016/MSS-DM/PSL23/VIII/13 tanggal 16 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT.MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan September 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0008/MSS-DM/PSL23/IX/13 tanggal 06 September 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh LISNAWATY;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0015/MSS-DM/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Dipotong oleh PT. MURINI SAMSAM dengan NPWP:014449426212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.LISNAWATY;

d- Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA adalah sebagai berikut:

Halaman 97 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Maret 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0048/WINA-D/PSL23/III/13 tanggal 08 Maret 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan April 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0001/WINA-D/PSL23/IV/13 tanggal 01 April 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Mei 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0018/WINA-D/PSL23/V/13 tanggal 16 Mei 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr. YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juni 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0027/WINA-D/PSL23/VI/13 tanggal 05 Juni 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Juli 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0052/WINA-D/PSL23/VII/13 tanggal 08 Juli 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan

Halaman 98 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;

- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Agustus 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0090/WINA-D/PSL23/VIII/13 tanggal 09 Agustus 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Oktober 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0141/WINA-D/PSL23/X/13 tanggal 16 Oktober 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan November 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0125/WINA-D/PSL23/XI/13 tanggal 12 November 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;
- 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2013 dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor:0163/WINA-D/PSL23/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 sebesar 2 % dengan jumlah potongan sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah). Dipotong oleh PT. WILMAR NABATI INDONESIA dengan NPWP:012698056212001, dari penerimaan perusahaan CV. Rian Mandiri dengan NPWP: 032555583212000, yang ditandatangani oleh sdr.YUSLINAR;

Dan Terhadap bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

Halaman 99 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Salinan Akta Kuasa Direktur CV. Rian Mandiri Nomor 2, Tanggal 02 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak, SH, S.Pn;
- ❖ Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 1, Tanggal 02 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Manaor Simanjuntak, SH, S.Pn.;
- ❖ Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Rian Mandiri Nomor 04 Tanggal 05 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Iswandi, SH., M.Kn;
- ❖ Salinan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Rian Mandiri Nomor 06 Tanggal 10 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Iswandi, SH., M.Kn;
- ❖ Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 07 Tanggal 10 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Iswandi, SH., M.Kn.;
- ❖ Bukti Setoran Modal Terdakwa KE CV. Rian Mandiri:
 1. Bukti Setoran Modal Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke CV. Rian Mandiri guna untuk Down Payment/Uang muka pembelian 8 unit bus merk Mitsubishi ke PT. Srikandi Diamond Motor Tanggal 03 Oktober 2012;
 2. Bukti Setoran modal Syahrani Adrian dalam hal pembelian/Pembayaran karoseri mobil bus Mitsubishi ke Sdr. Lim Toie Liong (Yong Kharisma Accesoris) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Oktober 2012, dimana setoran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dengan rincian Modal Syahrani sebesar Rp 200,000.000,- dan modal H. Riduan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Bukti Setoran Modal Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) guna untuk tambahan pembelian 8 unit bus merk Mitsubishi ke PT. Srikandi Diamond Motor Tanggal 05 Februari 2013;
 4. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran karosesi mobil ke Yong Kharisma Accesoris Tanggal 15 Februari 2013 dari total biaya karoseri mobil sebesar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
 5. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Syahrani Adrian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Amat untuk operasional

Halaman 100 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Bahan Bakar Minyak Solar untuk Bus CV Rian Mandiri
Tanggal 22 April 2013;

6. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Toko Selamat Motor (Sdr. Suwarni) untuk pembelian suku cadang mobil/oli bus CV. Rian Mandiri, Tanggal 22 May 2013;

7. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Sdr Amat untuk operasional pembelian Bahan Bakar Minyak solar Bus CV Rian Mandiri Tanggal 28 Juni 2013;

8. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Toko Selamat Motor (Suwarni) untuk pembelian suku cadang mobil/oli bus CV. Rian Mandiri, Tanggal 07 September 2013;

9. Fotokopi Rekening Koran Pembayaran dari Sdr Syahrani Adrian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Toko Selamat Motot (Sdr. Suwarni) untuk pembelian suku cadang mobil bus CV. Rian Mandiri, Tanggal 17 November 2013;

❖ Bukti Pengeluaran/Potongan Administrasi Pinjaman Di BRI Syariah Dari Pinjaman Rp. 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah):

1. Fotokopi Giro Biaya Administrasi kredit investasi BRI Syariah Cabang Bagan Batu sebesar Rp. 110.322.200,- (seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah), Tanggal 22 Mei 2013 Tanda Terima Kiriman;

2. Fotokopi Kwitansi setoran untuk pembukaan rekening giro atas nama CV Rian Mandiri untuk memenuhi syarat mendapatkan pinjaman ke BRI Syariah Cabang Bagan Batu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tanggal 18 Maret 2013;

3. Fotokopi Kwitansi setoran untuk pembukaan rekening tabungan atas nama CV Rian Mandiri di BRI Syariah Cabang Bagan Batu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal 18 Maret 2013;

❖ Bukti Pengambilan/Penarikan Uang Modal M.Saleh Latif:

1. Fotokopi rekening Koran penarikan modal/transfer ke M Saleh latif sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Tanggal 21 Februari 2013;

2. Fotokopi rekening Koran penarikan modal/transfer ke M Saleh latif sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 28 April 2013;

Halaman 101 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR



3. Fotokopi rekening Koran dua kali penarikan modal/transfer ke M Saleh latif sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang pertama Tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan penarikan yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Juni 2013;
 4. Fotokopi Rekening Koran Penarikan Modal/Transfer ke M Saleh latif sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), Tanggal 13 Juni 2013, guna untuk pengembalian biaya pembuatan sertifikat a/n Abdul Latif yang pembuatan sertifikatnya menggunakan uang H Riduan;
 5. Fotokopi Bukti Transfer/Penarikan Modal M Saleh latif sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 21 Juni 2013;
 6. Fotokopi Rekening Koran bukti dua kali transfer/penarikan modal M Saleh latif. Pertama sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), tanggal 15 September 2013, Kedua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 16 September 2013;
 7. Fotokopi Rekening Koran bukti transfer/penarikan modal M Saleh latif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tanggal 29 Oktober 2013;
- ❖ Fotokopi Bukti Kwitansi Uang Muka Audit Laporan Keuangan CV. Rian Mandiri Tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik KBAA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tanggal 04 Februari 2013;
 - ❖ Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H. Riduan Moh Nil, M Saleh Latif dan Syahrani Adrian pada Tanggal 21 Februari Tahun 2017 yang dibuat di POLDA Riau, tentang kesepakatan untuk melakukan audit keuangan CV Rian Mandiri Periode Tahun 2013 yang ditunjuk secara bersama karena audit keuangan sebelumnya yang dibuat oleh akuntan Publik Laudin Purba ditunjuk sepihak oleh M Saleh latif, sesuai petunjuk Jaksa;
 - ❖ Fotokopi Surat Pernyataan telah menunjuk Akuntan publik Alchudri, MM, CPA, CA dari Kantor Akuntan Griselda, Wisnu & Arum, yang ditunjuk oleh Penyidik POLDA RIAU dan telah disepakati oleh para pihak untuk mengaudit Laporan Keuangan CV. Rian Mandiri Periode Tahun 2013, namun proses audit belum bisa dilaksanakan sebelum adanya pencabutan atas audit yang telah ada sebelumnya;
 - ❖ Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama antara Syahrani Adrian dengan M Saleh Latif, terhadap kewajiban CV. Rian Mandiri di BRI Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bagan Batu Menjadi tanggung jawab M Saleh latif dan terhadap kewajiban CV. Rian mandiri di PT DIPO Star Finan dan bank Mandiri Cab Dumai menjadi tanggung jawab Syahrani Adrian;

- ❖ Laporan Penggunaan Keuangan dan Sumber dana CV. Rian Mandiri Periode Tahun 2013;
- ❖ Berita Media cetak Riau Pos Hari Kamis Tanggal 27 Juli 2017, tentang pernyataan Kabid Humas POLDA Riau, Kombes Pol. Guntur Ario Tejo, saat dikonfirmasi Wartawan, menjelaskan bahwa sesuai petunjuk jaksa Berkas perkara Tersangka H Riduan Moh Nil dan Syahrani Adrian dikembalikan ke penyidik dengan petunjuk terkait audit terhadap jumlah kerugian;
- ❖ Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara CV. Rian Mandiri dengan PT. Wilmar, dimana jangka waktu perjanjian kontrak ini berlaku selama 5 Tahun dari Tanggal 03 Januari 2013 s/d 02 Januari 2018.

Dikembalikan kepada yang berhak :

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh kami Syafrullah Sumar ,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tigor Manullang SH.,MH dan H. Herman Nurman ,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Meri Ulfa,SH.MH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Tigor Manullang, SH.,MH

Syafrullah Sumar ,S.H.,M.H

H.Herman Nurman,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hj Meri Ulfa,SH.MH

Halaman 103 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR